

**PENERAPAN BAGI HASIL PADA NELAYAN IKAN TANGKAP
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM DI KECAMATAN CAMPLONG
KABUPATEN SAMPANG**

TESIS

Oleh :
Ainul Fahmy
(19801009)



**PROGRAM STUDI MAGISTER EKONOMI SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2022**

**PENERAPAN BAGI HASIL PADA NELAYAN IKAN TANGKAP
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM DI KECAMATAN CAMPLONG
KABUPATEN SAMPANG**

TESIS

Oleh :

**Ainul Fahmy
(19801009)**



Dosen Pembimbing I

Prof. Dr. H. A. Muhtadi Ridwan, M.Ag
NIP. 195503021987031004

Dosen Pembimbing II

Khusnudin, M.E.I
NIP. 19700617201608011052

**PROGRAM STUDI MAGISTER EKONOMI SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2022**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PASCASARJANA

JL. Ir. Soekarno No. 34 Dadaprejo Kota Batu 65323. Telp. (0341) 531133. Fax. (0341) 531130
Website: www.uin-malang.ac.id E-mail: info@uin-malang.ac.id

LEMBAR PERSETUJUAN TESIS

Tesis dengan judul: **“Penerapan Bagi Hasil Pada Nelayan Ikan Tangkap Perspektif Ekonomi Islam Di Kecamatan camplong Kabupaten Sampang”**. Setelah diperiksa dan disetujui untuk diajukan ke siding ujian Tesis.



Mafidul Huda Muhtar, M.Ag
NIP. 195503021987031004

Pembimbing II,


Dr. Khushudin, S.Pi, M.Ei
NIP. 19700617201608011052

Mengetahui:

Ketua Program Magister Ekonomi Syariah


Prof. Dr. H. Achmad Sani Supriyanto, SE, M.Si
NIP. 19720212 200312 1 003


LEMBAR PENGESAHAN

Tesis yang berjudul “Penerapan Bagi Hasil pada Nelayan Ikan Tangkap Perspektif Ekonomi Islam di Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang” ini telah diuji dan dipertahankan di depan sidang dewan penguji pada tanggal 28 November 2022.

Dewan Penguji



H. Slamet, SE, MM., Ph.D
NIP. 196604121998031003



H. Aunur Rofiq, Lc., M.Ag., Ph.D
NIP. 196709282000031001



Prof. Dr. H. A. Muhtadi Ridwan., M.Ag
NIP. 195503021987031004



Dr. Khusnudin, M.E.I
NIP. 19700617 20160801 1 052

Mengetahui,

Direktur Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang



Prof. Dr. H. Wahidmurni., M.Pd
NIP. 19690303200003

SURAT PERNYATAAN ORISINILITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ainul Fahmy

NIM : 19801009

Program Studi : Ekonomi Syariah

Judul Tesis : Penerapan Bagi Hasil pada Nelayan Ikan Tangkap Perspektif
Ekonomi Islam di Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang

Menyatakan bahwa tesis ini benar-benar karya saya sendiri, bukan plagiasi dari karya tulis orang lain baik Sebagian atau keseluruhan. Pendapat atau temuan penelitian orang lain yang terdapat dalam tesis ini dikutip atau dirujuk sesuai kode etik penulisan karya ilmiah. Apabila dikemudian hari ternyata dalam tesis ini terbukti ada unsur-unsur plagiasi, maka bersedia diproses sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 20 November 2022



MOTTO

إذا مات القلب ذهب الرحمة
وإذا مات العقل ذهب الحكمة
وإذا مات الضمير ذهب كل شيء

JIKA HATI SUDAH MATI, MAKA HILANGKAN KASIH SAYANG
DAN JIKA AKAL JUGA MATI, MAKA HILANGKAN KEBIJAKSANAAN
DAN JIKA PERASAAN YANG MATI, MAKA HILANGKAN SEMUANYA

YANG PALING DEKAT DIDUNIA INI ADALAH KEMATIAN
YANG PALING BESAR DIDUNIA INI ADALAH NAFSU
YANG PALING JAUH DIDUNIA INI ADALAH MASA LALU
YANG PALING RINGAN DIDUNIA INI MENINGGALKAN SHOLAT
YANG PALING BERAT DIDUNIA INI ADALAH AMANAH
YANG PALING TAJAM DIDUNIA INI ADALAH LIDAH MANUSIA

(IMAM AL-GHAZALI)

PERSEMBAHAN

Pertama-tama puji syukur saya panjatkan pada Allah SWT atas terselesaikannya Tesis ini dengan baik dan lancar. Dan Tesis ini saya persembahkan untuk: Bapak dan Ibuq yang telah memberikan kasih sayang hingga saya sampai pada titik ini, selalu mendoakan dan mendukung saya untuk menjalani hidup sesuai keinginan.

- Keluarga besarku yang selalu mendoakan saya sampai saya bisa seperti sekarang ini
- Para dosen-dosen terutama pembimbing tesis, terimakasih atas bimbingannya selama 2 tahunh ini dan selama proses penyelesaian tesis ini
- Teman-temanku seperjuangan terimakasih sudah membantu saya dan memberikan solusi serta menjadi penyemangat, saling peduli satu sama lain

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas Rahmat dan ridhonya yang telah memberikan kesempatan dan kesehatan untuk menyelesaikan Proposal Penelitian yang berjudul **“Penerapan Bagi Hasil Pada Nelayan Ikan Tangkap Perspektif Ekonomi Islam di Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang”**. Kedua kalinya shalawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kebodohan menuju pada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti sekarang ini.

Salah satu tujuan dalam penyusunan tesis ini adalah untuk memenuhi sebagai tugas kewajiban akhir kuliah kami di Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, maka dalam kesempatan ini dengan kerendahan hati dan rasa hormat penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Direktur Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memfasilitasi kami dengan kebijakan–kebijakannya.
2. Prof. Dr. H. Ahmad Sani, M, Si, selaku kepala program studi ekonomi syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah mendukung dalam proses penyusunan tesis ini.
3. Dosen pembimbing I, Prof. Dr. H. A. Muhtadi Ridwan, M.Ag yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan tesis ini.
4. Dosen pembimbing II, Dr. Khusnudin, M.E.I, juga telah banyak meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan tesis ini.

5. Segenap dosen Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang atas segala ilmu dan bimbingannya.
6. Kedua orang tua KH. Mudassir Malik dan H. Muslihatul Jannah yang selalu mendoakan dan memberikan support bagi peneliti.
7. Romo Yai Fathul Yasin pengasuh Pondok Pesantren Kanzun Najah Kecamatan Junrejo Kota Batu Malang yang telah memberi support dan mendoakan santri-santrinya
8. Teman – teman di PP. Kanzun Najah dan Angkatan Pascasarjana ekonomi syariah kota Batu atas suportnya.
9. Serta seluruh pihak yang mendukung dalam proses penelitian ini. Kami menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini tidak lepas dari sifat manusia bisa saja ada kekurangan dan kelemahan, oleh karena itu saran dan kritik sangat kami harapkan demi kesempurnaan isi proposal tesis.

Akhirnya kami berharap semoga tesis ini bermanfaat bagi kita semua, Amien.

Malang, 7 Mei 2022
Penulis

Ainul Fahmy

DAFTAR ISI

COVER	i
HALAMAN SAMPUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN ORISINILITAS PENELITIAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
PEDOMAN TRANSLITERASI	xvi
ABSTRAK	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Orisinalitas Penelitian	8
F. Definisi Istilah	22
BAB II KAJIAN TEORI	25
A. Bagi Hasil	25
1. Bagi Hasil	25

2. Rukun Bagi Hasil	26
3. Konsep Bagi Hasil	27
4. Dasar Hukum Bagi Hasil	27
5. Syarat Bagi Hasil	29
6. Prinsip Bagi Hasil	31
7. Macam-macam Bagi Hasil	34
B. Akad Dalam Ekonomi Syariah	35
1. Pengertian Akad	35
2. Rukun dan Syarat Akad	37
3. Momentum Terjadinya Akad	38
C. Nelayan	40
1. Pengertian Nelayan	40
2. Ciri-ciri Nelayan	41
3. Cara Tangkap Ikan Para Nelayan	42
4. Sosial Masyarakat Nelayan	43
BAB III METODE PENELITIAN	45
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	45
B. Kehadiran Peneliti	46
C. Latar Penelitian	47
D. Data dan Sumber Data Penelitian	48
1. Data Primer	48
2. Data Sekunder	49
E. Teknik Pengumpulan Data	49
1. Observasi	49
2. Wawancara	50

3. Dokumentasi	50
F. Teknik Analisis Data	50
1. Pengumpulan Data	51
2. Penyajian Data	51
3. Paparan Data	51
4. Mereduksi Data	52
5. Normatif Economic Studies	52
6. Penarikan Kesimpulan	52
G. Keabsahan Data	52
 BAB IV PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN	 54
A. Profil Lokasi Penelitian	54
1. Gambaran Umum Kecamatan Camplong	54
2. Jenis Alat dan Nelayan	56
3. Pekerja Sampan dan Juragan Sampan	58
4. Pekerja Kapal dan Juragan Kapal	59
B. Paparan Data	60
1. Pelaksanaan Akad Bagi Hasil Juragan Sampan dan Pekerja	60
2. Pelaksanaan Akad Bagi Hasil Juragan Kapal dan Pekerja	65
3. Penerapan Bagi Hasil Tangkap Ikan antara Juragan dan Pekerja	67
 BAB V PEMBAHASAN	 72
A. Ditinjau dari Segi Perjanjian	72
B. Ditinjau Dari Pembagian Hasil	73
C. Keadilan Perspektif Ekonomi Islam	75
1. Berdasarkan Teori Umum Keadilan	75
2. Berdasarkan Perspektif Keadilan Ekonomi Islam	76

D. Persamaan dan Perbedaan	77
E. Ditinjau dari Jenis Transaksi	78
F. Fenomena Lokasi Penelitian	79
BAB VI PENUTUP	81
A. Kesimpulan	81
B. Saran	82
DAFTAR PUSTAKA	83
PEDOMAN WAWANCARA	90
TRANSKRIP REKAMAN WAWANCARA	91
LAMPIRAN	94

DAFTAR TABEL

1.1 Orisilitas Penelitian	16
4.1 Jumlah Desa dan Tinggi Wilayan dari Permukaan Laut	54
4.2 Alat Transportasi Tangkap Ikan dengan Perahu	56
4.3 Jumlah Nelayan Berdasarkan Jenis Sampan	58
4.4 Jumlah Nelayan Berdasarkan Jenis Kapal	59

DAFTAR LAMPIRAN

Gambar 1	89
Gambar 2	89
Gambar 3	90
Gambar 4	90
Gambar 5	91
Gambar 6	91
Gambar 7	92
Gambar 8	92

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Ketentuan Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan Bahasa Arab ke dalam Bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari Bangsa Arab. Sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi. Transliterasi yang digunakan Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang merujuk pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/ 1987, tanggal 22 Januari 1988.

B. Konsonan

ا	=	Tidak Dilambangkan	ض	=	d
ب	=	b	ط	=	t
ت	=	t	ظ	=	z
ث	=	ṣ	ع	=	'koma menghadap ke atas)
ج	=	j	غ	=	g
ح	=	h	ف	=	f
خ	=	kh	ق	=	q
د	=	d	ك	=	k
ذ	=	z	ل	=	l
ر	=	r	م	=	m
ز	=	z	ن	=	n
س	=	s	و	=	w
ش	=	sy	هـ	=	h
ص	=	ṣ	ي	=	y

Hamzah (ء) (yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (’), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambang “ع“.

C. Vokal, Panjang dan diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dammah dengan “u,” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

vokal Pendek		Vokal Panjang		Diftong	
ا	a	آ	ā	اي	ay
ي	i	ي	ī	او	aw
و	u	و	ū	با	ba'

Vokal (a) panjang ā Misalnya قال menjadi qāla
 Vokal (i) panjang ī Misalnya قيل menjadi qīla
 Vokal (u) panjang ū Misalnya دون menjadi dūna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka ditulis dengan “ī”. Adapun suara diftong, wawu dan ya’ setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = او Misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = اي Misalnya خير menjadi Khayrun

Bunyi hidup (harakah) huruf konsonan akhir pada sebuah kata tidak dinyatakan dalam transliterasi. Transliterasi hanya berlaku pada huruf konsonan akhir tersebut. Sedangkan bunyi (hidup) huruf akhir tersebut tidak boleh ditransliterasikan. Dengan demikian maka kaidah gramatika Arab tidak berlaku untuk kata, ungkapan atau kalimat yang dinyatakan dalam bentuk transliterasi latin, seperti:

Khawāriq al-‘ādah, bukan khawāriqu al-‘ādati, bukan khawāriqul-‘ādat; Inna al-dīn ‘inda Allāh al-Īslām, bukan Inna al-dīna ‘inda Allāhi al-Īslāmu; bukan Innad dīna ‘indalAllāhil-Īslamu dan seterusnya.

D. Ta’ marbūṭah (ة)

Ta’ marbūṭah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat. Tetapi apabila Ta’ marbūṭah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan

dengan menggunakan “h” misalnya المدرسة للمدرسة menjadi الرسالة *alrisalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *muḍāf* dan *muḍāf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة لله menjadi *fi raḥmatillāh*. Contoh lain:

Sunnah sayyi’ah, nazrah ‘āmmah, al-kutub al-muqaddasah, al-ḥādīṣ almawḍū’ah, al-maktabah al-miṣrīyah, al-siyāsah al-syar‘īyah dan seterusnya. Silsilat al-Aḥādīṣ al-Ṣāḥīḥah, Tuḥfat al-Ṭullāb, I‘ānat al-Ṭālibīn, Nihāyat aluṣūl, Gāyat al-Wuṣūl, dan seterusnya.

Maṭba‘at al-Amānah, Maṭba‘at al-‘Āṣimah, Maṭba‘at al-Istiqāmah, dan seterusnya.

E. Kata Sandang Lafaz al-Jalālah

Kata sandang berupa “al” (ال) (ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafaz al-jalālah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*izāfah*) maka dihilangkan. Contoh:

1. Al-Imām al-Bukhārī mengatakan ...
2. Al-Bukhārī dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Māsyā’ Allāh kāna wa mā lam yasya’ lam yakun.*
4. *Billāh ‘azza wa jalla.*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari Bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau Bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Contoh:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi

Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintesifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan Bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari Bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan xix terindonesiakan, untuk itu **tidak ditulis** dengan cara “‘Abd al-Rahmān Waḥīd,” “Amīn Raīs,” dan tidak ditulis dengan “ṣalāt.”

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses akad bagi hasil dan penerapan bagi hasil tangkap ikan nelayan di Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang. Teknik analisis data yang dilakukan yaitu analisis deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan data primer dengan wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian bagi hasil antara juragan dan pekerja dilaksanakan dengan satu orang yang disebut koordinator sampan dan kapal. Akad yang digunakan menggunakan akad lisan. Bagi hasil tangkap ikan akan dibagikan setelah hasil tangkapan ikan selesai. Proporsi yang diberikan kepada pekerja menghitung banyak kecilnya hasil tangkapan ikan, jika hasil tangkapan ikan sebanyak 15 drum, maka pekerja hanya mendapatkan 3 drum. Selain itu apabila terdapat kerugian dalam pengelolaan sampan dan kapal, para pengelola juga bertanggung jawab menanggulangi kerugiannya. Hal ini menunjukkan penerapan bagi hasil tangkap ikan di Kecamatan Camplong belum sesuai dengan akad *mudharabah* perspektif ekonomi Islam.

Kata kunci: Akad bagi hasil dan Penerapan bagi hasil

نبذة مختصرة

تهدف هذه الدراسة إلى تحديد عملية عقد المشاركة في الإنتاج وتطبيق تقاسم صيد الصيادين في منطقة كامبلونج، مقاطعة سامبانج. كانت تقنية تحليل البيانات المستخدمة هي التحليل النوعي الوصفي. تقنيات جمع البيانات باستخدام البيانات الأولية مع المقابلات والتوثيق. وأظهرت النتائج أن اتفاقية تقاسم الأرباح بين الربان والعاملين تم تنفيذها من قبل شخص واحد يسمى منسق الزورق والسفينة. يستخدم العقد المستخدم عقداً شفويًا. سيتم توزيع نصيب المصيد بعد الانتهاء من صيد الأسماك. النسبة المعطاة للعامل تحسب عدد الأسماك التي تم صيدها، إذا كان المصيد 15 براميل، فإن العامل يحصل على 3 براميل فقط. بالإضافة إلى ذلك، إذا كانت هناك خسائر في إدارة الزوارق والسفن، فإن المديرين مسؤولون أيضًا عن التغلب على الخسائر. وهذا يدل على أن تطبيق تقاسم صيد الأسماك في منطقة كامبلونج لا يتوافق بعد مع عقد المضاربة من منظور اقتصادي إسلامي.

الكلمات المفتاحية: عقد مشاركة الإنتاج وتطبيق مشاركة الإنتاج

ABSTRACT

This study aims to determine the production sharing contract process and the application of fishermen's catch sharing in Camplong District, Sampang Regency. The data analysis technique used was descriptive qualitative analysis. Data collection techniques using primary data with interviews and documentation. The results showed that the *profitsharing* agreement between skippers and workers was carried out by one person who was called the canoe and ship coordinator. The contract used uses an oral contract. Fish catch share will be distributed after the fish catch is finished. The proportion given to the worker counts the number of fish caught, if the catch is 15 drums, then the worker only gets 3 drums. In addition, if there are losses in the management of canoes and ships, the managers are also responsible for overcoming the losses. This shows that the implementation of fish catch sharing in Camplong District is not yet in accordance with the *mudharabah* contract from an Islamic economic perspective.

Keywords: Production sharing contract and Production sharing application

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Secara umum nelayan diartikan sebagai orang yang mata pencahariannya menangkap ikan. Juragan adalah perseorangan yang memiliki kapal usaha penangkapan ikan dengan hak dan berkuasa atas kapal atau sampan yang dipergunakan untuk menangkap ikan. Sedangkan nelayan adalah seseorang yang menyediakan tenaga untuk melakukan penangkapan ikan di laut.¹ Nelayan yang hanya memiliki sumber daya jasa tenaga sangat membutuhkan akan ketersediaan fasilitas untuk mendukung keberlangsungan operasi penangkapan ikan di laut, guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Juragan kapal membutuhkan tenaga nelayan untuk mengoperasikan sarannya untuk dapat menghasilkan keuntungan, sehingga mendapatkan penghasilan serta memenuhi kebutuhannya.² Sejauh ini nelayan tidak mendapatkan hak semestinya yang mereka peroleh, akan tetapi nelayan mendapatkan perilaku simbiosis komensalisme yang artinya sebuah interaksi antara dua belah pihak yang hanya menguntungkan salah satunya.

Dalam penelitian ini, temuan dilapangan menunjukkan bahwa akad Kerjasama dan pola bagi hasil yang dilakukan oleh juragan terhadap nelayan dalam usaha ikan tangkap yang terdapat di Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang menggunakan konsep tersendiri, yang seharusnya dalam bagi hasil harus menggunakan akad yang sudah di jelaskan dalam ekonomi Islam, karena itu merupakan hak milik seorang nelayan menerima bagi hasil dari hasil perolehan ikan tangkap.

¹ Ending Retnowati, *Nelayan Indonesia Dalam Pusaran Kemiskinan Struktural (Perspektif Sosial, Ekonomi dan Hukum)*, 2011, Jurnal Perspektif Volume XVI, No. 3, Mei 2011, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Hal 149-159

² Dety Sukmawati, *Struktur dan Pola Hubungan Sosial Ekonomi Juragan dengan Buruh di Kalangan Nelayan Pantai Utara Jawa Barat*, 2008, Jurna Kedudukan Padjadjaran Volume 10, No. 1, Januari 2008. Hal 50-63

Sebagaimana penelitian Agung Pratama Wijaya at all, yang menjelaskan bagaimana penerapan bagi hasil didalam penelitiannya tentang pembagian keuntungan yang diterapkan, dengan proporsi bagi hasil yang paling menguntungkan bagi nelayan adalah proporsi 30%:70%. Sedangkan bagi pemilik kapal, proporsi bagi hasil yang paling menguntungkan adalah proporsi bagi hasil 50%:50%. Ada 2 sistem kerjasama dimana pembebanan risiko akan ditanggung oleh pemilik kapal sepenuhnya. Sementara itu, terdapat satu kerjasama yang pembebanan risikonya ditanggung oleh nelayan.³ Hal ini juga dijelaskan dalam penelitian Ryan Rahmat Ardhyanto at all, menjelaskan tentang empat pola bagi hasil tangkap ikan di Pulau Baai Kota Bengkulu, yang pertama, 50% untuk pemilik perahu 50% untuk nelayan. Kedua, 60% untuk pemilik perahu, 40% untuk nelayan. Ketiga, 30% bagian untuk pemilik perahu dan 70% untuk nelayan. Empat, menggunakan sistem upah yaitu Rp. 70.000 perhari. Penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat sistem bagi hasil yang digunakan adalah sistem bagi hasil untung rugi, keuntungan diperoleh pemilik perahu dan kerugian diperoleh para nelayan.⁴ Sistem bagi hasil yang ideal menurut penelitian Ruslan HS Tawari at all, adalah dengan pola 52:48%, dimana pemilik mendapatkan bagian 52% dan nelayan memperoleh 48% dari hasil tangkapan bersih.⁵ Siti Nurmalasari menjelaskan bagi hasil perspektif ekonomi Islam dalam penelitian bahwa dalam katagori *mudharabah*, pola pembagian hasil ada dua bentuk, yaitu 50:50% dan 40:60%, dimana 50% untuk pemilik kapal, 50% untuk ABK, serta 40% untuk pemilik kapal, 30% untuk nahkoda kapal, dan 30% untuk anak buah kapal yang hanya membantu dalam proses penangkapan ikan.⁶

³ Agung Pratama Wijaya at all, *Praktik Akad Mudharabah Antara Pemilik Kapal Dan Nelayan Di Pasarpalik Bengkulu Utara*, Jurnal MSEJ, Volume 3, No. 1, 2022

⁴ Ryan Rahmat Ardhyanto at all, *Analisis Bagi Hasil Tangkap Ikan Pada Nelayan Di Pulau Baai Kota Bengkulu*, Jurnal Convergence: The Journal of Economic Development, Volume 2, No. 1 Juli 2020

⁵ Ruslan HS Tawari at all, *Sistem Bagi Hasil Pada Usaha Penangkapan Madidihang Skala Kecil Di Kabupaten Seram Bagian Barat*, Jurnal Buletin PSP, Volume 21, No. 2 Agustus 2013

⁶ Siti Nurmalasari, *Respon Nelayan Terhadap Pola Bagi Hasil dengan Pemilik Kapal di Gampong Tanoh Anou Kecamatan Ide Reyeuk*, Al-Muamalat Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Volume III, No. 1, 2018

Penerapan akad bagi hasil juragan dengan nelayan di Kecamatan Camplong dilakukan secara lisan. Pertama, juragan hanya memerintahkan nelayan mencari teman untuk membantu dalam proses penangkapan ikan.⁷ Dalam akad tersebut nelayan tidak memiliki hak pendapat dalam proses perjanjian akad bagi hasil. Pada perjanjian tersebut juragan menyediakan Rp. 500.000 atau separuh modal bahan bakar solar dan Rp. 200.000 ditanggung oleh para kelompok nelayan dengan cara sumbangan guna keberlangsungan penangkapan ikan di tengah laut. Kedua, pembagian hasil tangkap ikan antara juragan dengan nelayan dilakukan pada waktu proses penangkapan ikan sudah selesai. Juragan memberikan ikan kepada nelayan sesuai dengan banyaknya hasil tangkapnya.

Alasan memilih lokasi penelitian di Kecamatan Camplong karena mayoritas pendapatan masyarakat Camplong dari hasil nelayan, selain itu masyarakat di Kecamatan ini menggunakan penerapan sistem bagi hasil ikan tangkap, masalahnya para nelayan di daerah ini keterbatasan modal untuk memiliki kapal atau sampan sendiri, sehingga masyarakat nelayan di Kecamatan Camplong menggunakan sistem bagi hasil dengan juragan. Faktanya bahwa resiko hanya ditanggung kepada nelayan dengan alasan kapal telah dipasrahkan sepenuhnya kepada nelayan dan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh nelayan baik disengaja atau tidak disengaja.

Sehingga hal ini berbanding terbalik dengan praktik bagi hasil di antara kedua belah pihak yang mana apabila kerugian datang secara proses normal dari usaha oleh pengelola maka kerugian sepenuhnya ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian tersebut bukan akibat kelalaian pengelola.⁸

Perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak harus jelas tentang apa yang menjadi isi perjanjian. Sehingga tidak mengakibatkan terjadinya kesalah pahaman

⁷ Hamsin, *Koordinator Pengelola Sampan Di Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang*, Wawancara, (09 Mei 2022), jam. 12.20-13.52

⁸ Ascarya, *Akan dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hal, 60-61

diantara kedua belah pihak.⁹ Resiko kerugian dalam *mudharabah*, menurut ulama fiqh apabila di dalam transaksi tersebut mengalami kegagalan, yang mengakibatkan sebagian atau seluruh modal yang ditanamkan pemilik modal habis, maka yang menanggung kerugian hanya pemilik modal sendiri. Sedangkan penerima modal sama sekali tidak menanggung atau tidak harus mengganti kerugian atas modal yang hilang dalam catatan pengelola modal dalam menjalankan usahanya sesuai dengan aturan yang telah mereka setujui dan tidak lalai dalam pengelolaan modal. Pembagian hasil atau keuntungan disini harus benar dan sesuai dengan konsep ekonomi islam, dalam fiqh muamalah adalah sebagai berikut :¹⁰

1. Keuntungan harus diketahui kadarnya. Tujuan di adakan akad bagi hasil adalah untuk memperoleh keuntungan. Apabila keuntungannya tidak jelas maka akibatnya akad bagi hasil menjadi *Fasid* atau tidak sah.
2. Keuntungan harus merupakan bagian yang dimiliki bersama dengan pembagian secara nisbah atau presentase, seperti setengah-setengah, sepertiga, dan dua pertiga. Apabila keuntungan dibagi secara tidak benar, seperti pemilik mendapatkan 90% dan sisanya untuk pekerja, maka syarat tersebut tidak sah, dan bagi hasil menjadi fasid.

Dalam akad bagi hasil seorang *mudharib* disamping berhak atas bagian keuntungan dari modal yang dikelolanya, iapun berhak atas biaya atas operasi pengelolaan tersebut.¹¹ Ahmad Azhar Basyir, dalam bukunya *Asas-Asas Hukum Mu'amalat (Hukum Perdata Islam)* menjelaskan tentang pembentukan akad adalah: suatu hal yang harus diperhatikan rukun dan syaratnya. Rukun akad adalah ijab dan qabul.

⁹ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K, Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, hlm. 2-3

¹⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2017), hlm. 375

¹¹ Leni Triana, *Pembagian Bagi Hasil dan Perlakuan Akuntansinya Pada Bank Syariah (Studi Kasus Pada PT Bank Muamalat Indonesia Cabang Serang)*, 2017, *Jurnal BanqueSyar'i* Volume 3, No. 1, Januari-Juni 2017. Hal 1-42

Sebab akad adalah suatu perikatan antara ijab dan qabul yang harus ada dalam suatu hal peristiwa atau tindakan. Agar ijab dan qabul benar-benar mempunyai akibat hukum, diperlukan adanya tiga syarat sebagai berikut:

1. Ijab dan qabul harus dinyatakan oleh orang yang telah mencapai umur atau tamyiz (harus dinyatakan oleh orang yang cakap dalam melakukan tindakan hukum) untuk dapat mengetahui isi perkataan yang diucapkan sehingga ucapannya tersebut benar-benar menyatakan keinginan hatinya.
2. Ijab dan qabul harus tertuju pada suatu objek, yang merupakan objek akad.
3. Ijab dan qabul harus berhubungan langsung dalam satu majelis dan kedua belah pihak sama-sama hadir.¹²

Besarnya nisbah bagi hasil ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak yang berkontrak dan harus dinyatakan dalam bentuk prosentase, bukan dinyatakan dalam nilai nominal rupiah tertentu. Angka nisbah bagi hasil dapat bervariasi, bisa 50:50%, 40:60%, 30:70%, 80:20%, 99:1%. Namun para ahli fiqh sepakat bahwa nisbah 100:0% tidak diperbolehkan.¹³ Sistem bagi hasil nelayan yang terjadi di Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang tidak disebutkan prosentase bagi hasilnya, juragan atau pemilik kapal hanya memerintahkan para nelayan untuk menangkap ikan. Bagi hasil akan diberikan apabila hasil tangkap ikan sudah disetorkan kepada juragan dengan menghitung banyaknya hasil tangkapan tersebut.

Para ahli hukum Islam sepakat mengakui keabsahan *mudharabah* ditinjau dari segi kebutuhan. Cara penghitungan keuntungan dalam bagi hasil *mudharabah* yaitu dalam pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk persentase antara kedua belah pihak. Bagi untung dan rugi bila laba besar, maka kedua belah pihak mendapatkan

¹² Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Mu'amalah, (Hukum Perdata Islam)*, hlm, 66

¹³ Wardian dan Azharyah Ibrahim, *Mekanisme Perhitungan Keuntungan dan Pengaruhnya Terhadap Bagi Hasil (Studi Terhadap Pembiayaan Mudharabah Pada BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh)*, 2013, Volume 2, No. 1, Januari-Juni 2013

keuntungan yang besar dan sebaliknya. Menentukan besarnya keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak yang berkontrak.¹⁴

Bagi hasil menurut Islam, salah satunya adalah *mudharabah*. *Mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola, keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola.¹⁵ Segala sesuatu adalah milik Allah dan segala hak memiliki itu diberikan kepada manusia sehingga ia dapat melaksanakan rencana Allah, yakni tujuan masyarakat, dengan cara bertindak selaku pemegang amanah bagi mereka yang membutuhkan.¹⁶ Konsep yang di maksud adalah juragan atau pemilik kapal memberikan macam-macam akad yang tidak sesuai dengan ekonomi Islam kepada nelayan, diantaranya:¹⁷

1. Juragan tidak ingin melakukan akad secara tertulis
2. Akad tidak dengan cara disepakatkan Bersama antara kedua belah pihak
3. Tidak memberikan kesempatan bagi pengelola untuk mengajukan pendapat pada waktu melakukan akad bagi hasil
4. Segala kerugian ditanggungkan kepada nelayan

Hal ini menunjukkan bahwa ketidakadilan juragan terhadap nelayan, sehingga dapat merugikan salah satu pihak dalam *mudharabah* tersebut.

Dasar hukum tentang kebolehan untuk kerja sama bagi hasil ini adalah berdasarkan Al-Qur'an, hadist dan Ijma'. Sebagaimana yang difirmankan Allah SWT

¹⁴ Haroen Nasrun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Medika Pratama, 2007), hlm. 231

¹⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 135

¹⁶ Muhammad Sharif Chaundhry, *Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2016), hlm. 357

¹⁷ Abdul Adi, Anggota Nelayan di Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang, Wawancara (09.11 WIB), 12 Mei 2022

dalam Al-Qur'an Surat An-nisa ayat 29:

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*¹⁸

Dari masalah tersebut, peneliti berusaha untuk melakukan penelitian dengan judul **“Penerapan Bagi Hasil pada Nelayan Ikan Tangkap Perspektif Ekonomi Islam di Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang”**. Peneliti sangat tertarik ingin meneliti hal itu karena pemilik Sampan yang ada di Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang tidak menggunakan Penerapan Bagi Hasil yang sudah ditentukan ekonomi Islam.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian diatas, maka Fokus Penelitian dapat dirumuskan dengan pertanyaan sebagai berikiut:

1. Bagaimana Penerapan Bagi Hasil antara juragan dengan nelayan di Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang?
2. Bagaimana bentuk akad bagi hasil nelayan ikan tangkap di Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang?

C. Tujuan Penelitian

Penentuan bagi setiap kegiatan merupakan suatu hal yang sangat mendasar, yang nantinya akan mempermudah seseorang untuk mengontrol arah kegiatannya. Tujuannya peneliti akan selalu terkait dengan Fokus Penelitian yang telah penulis kemukakan di atas tujuan yang hendak diciptakan dalam penelitian ini adalah:

¹⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Diponegoro, 2008), hlm. 83

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan Penerapan Bagi Hasil antara juragan dengan nelayan di Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang
2. Untuk mengungkap dan menganalisis bentuk akad bagi hasil nelayan ikan tangkap di Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang

3. Manfaat Penelitian

1. Dapat menjadi tambahan pustaka terkait dengan penguatan ekonomi nelayan terutama dalam kajian ekonomi syariah.
2. Menjadi bahan evaluasi bagi pelaku nelayan terutama juragan kapal ikan tangkap dalam penguatan ekonomi nelayan di Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang.

4. Orisinalitas Penelitian

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini akan dicamtumkan hasil penelitian terdahulu untuk lebih memperkuat pencarian data yang pernah penulis baca.

Pertama penelitian yang dilakukan oleh Agung Pratama Wijaya at all, yang menjelaskan bagaimana penerapan bagi hasil didalam penelitiannya tentang pembagian keuntungan yang diterapkan, dengan proporsi bagi hasil yang paling menguntungkan bagi nelayan adalah proporsi 30%:70%. Sedangkan bagi pemilik kapal, proporsi bagi hasil yang paling menguntungkan adalah proporsi bagi hasil 50%:50%. Ada 2 sistem kerjasama dimana pembebanan risiko akan ditanggung oleh pemilik kapal sepenuhnya. Sementara itu, terdapat satu kerjasama yang pembebanan risikonya ditanggung oleh nelayan.¹⁹

Kedua penelitian yang dilakukan oleh Ryan Rahmat Ardhyanto at all, menjelaskan tentang empat pola bagi hasil tangkap ikan di Pulau Baai Kota Bengkulu, yang pertama, 50% untuk pemilik perahu 50% untuk nelayan, kedua 60% untuk pemilik

¹⁹ Agung Pratama Wijaya at all, *Praktik Akad Mudharabah Antara Pemilik Kapal Dan Nelayan Di Pasarpalik Bengkulu Utara*, Jurnal MSEJ, Volume 3, No. 1, 2022

perahu, 40% untuk nelayan, ketiga, 30% bagian untuk pemilik perahu dan 70% untuk nelayan, empat, menggunakan system upah yaitu Rp. 70.000 perhari. Penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat sistem bagi hasil yang digunakan adalah sistem bagi hasil untung rugi, keuntungan diperoleh pemilik perahu dan kerugian diperoleh para nelayan.²⁰

Ketiga penelitian yang dilakukan oleh Endang Retnowati yang membahas tentang nelayan Indonesia dalam pusran kemiskinan struktural (perspektif sosial, ekonomi dan hukum). Penelitian ini pendapatan nelayan masih sangat rendah, sehingga mereka miskin, hal ini dikarenakan: keterbatasan modal, skill, adanya tekanan dari pemilik modal (sistem bagi hasil perikanan yang tidak adil). Selain itu Hukum yang seharusnya memberikan payung perlindungan kepada nelayan ternyata belum mampu sepenuhnya melindungi.²¹

Keempat penelitian yang dilakukan oleh Fitri Indahyani dan Khairuddin yang membahas tentang sistem bagi hasil nelayan pukat cincin di kota Parepare. Penelitian ini tidak hanya membahas tentang bagi hasil di sektor pertanian. Akan tetapi juga membahas di sektor penangkapan ikan di laut. Penangkapan ikan di kota Parepare menggunakan bantuan alat teknologi, sehingga hasil penangkapan ikan lebih banyak diperoleh. Hasil penelitian ini menunjukkan Sistem bagi hasil yang dilakukan oleh nelayan pukat cincin di PPI Cempae Soreang kota Parepare adalah dengan cara mengurangi semua hasil penjualan ikan selama satu bulan dengan semua biaya yang dikeluarkan dalam satu bulan. Hasil bersih tersebut dibagi dua dengan pemilik kapal dan sawi. Selanjutnya bagian untuk *sawi* dibagi lagi berdasarkan tugas dan tanggung jawab dari *sawi* yaitu untuk *punggawa sawi*, *pabbuang batu*, *pabbuang pelampung* masing-masing mendapat tambahan 0,5 lebih besar dari sawi biasa, pendapatan yang diperoleh

²⁰ Ryan Rahmat Ardhyanto at all, *Analisis Bagi Hasil Tangkap Ikan Pada Nelayan Di Pulau Baai Kota Bengkulu*, Jurnal Convergence: The Journal of Economic Development, Volume 2, No. 1 Juli 2020

²¹ Endang Retnowati, *Nelayan Indonesia Dalam Pusran Kemiskinan Struktural (Perspektif Sosial, Ekonomi Dan Hukum)*, Jurnal Perspektif., Volume XVI, No. 3, 2011

nelayan pukat cincin khususnya untuk sawi masih rendah yaitu rata-rata per bulan sebesar Rp 671.875.²²

Kelima penelitian yang dilakukan oleh Siti Nurmalasari yang membahas tentang respon nelayan terhadap pola bagi hasil dengan pemilik kapal di Gampong Tanoh Anou Kecamatan Idi Rayeuk. Dalam penelitian ini adalah pola bagi hasil *akad mudharabah*, dimana *shohibul mal* adalah pemilik kapal dan *mudharib* adalah anak buah kapal, ada persoalan yang sangat berpengaruh terhadap dampak ekonomi di antara kedua belah pihak yaitu pola bagi hasil dimana nelayan sebagai penerima modal mengelola usaha yang dibiayai pemilik kapal berkewajiban memberikan bagi hasil sesuai kesepakatan. jika terjadi kerugian, maka resiko sepenuhnya ditanggung oleh pemilik kapal selama kerugian tersebut bukan akibat kelalaian mudharib (nelayan), namun kenyataannya tidak semuanya berjalan sesuai dengan hasil kesepakatan, dimana ada diantara sebagian anak buah kapal melakukan kecurangan dengan menjual sebagian ikan tanpa di ketahui oleh pemilik kapal.²³

Keenam penelitian yang dilakukan oleh Sriyono at all yang membahas tentang meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan di era new reality melalui model pembiayaan inklusif: perspektif Al-Mudharabah. Dalam penelitian ini Kehidupan para nelayan kupang di Kecamatan Sidoarjo memiliki kesejahteraan yang sangat kurang, hal ini disebabkan karena pendapatan yang diperoleh sangat kecil, dikarekan kekurangan modal untuk mengembangkan usahanya, juga masalah skill yang dimiliki oleh para nelayan sangat kurang sehingga mereka tidak mampu untuk melakukan usaha lain. Selain keterbatasan modal dan kualitas sumberdaya manusia, masyarakat pesisir di Kecamatan Sidoarjo juga keterbatasan pengetahuan teknologi dalam penangkapan ikan

²² Fitri Indahyani dan Khairuddin, *sistem bagi hasil nelayan pukat cincin di kota Parepare*, Jurnal Galung Tropika., Volume 5, No. 2 Agustus, 2016

²³ Siti Nurmalasari, *Respon Nelayan Terhadap Pola Bagi Hasil Dengan Pemilik Kapal di Gampong Tanoh Anou Kecamatan Idi Rayeuk*, Al-Muamalat Jurnal Hukum Ekonomi Syariah., Volume III, No. 1 Tahun 2018

di laut.²⁴

Ketujuh penelitian yang dilakukan oleh Retno Widiastuti dan Lathifatul Rosyidah yang membahas tentang sistem bagi hasil pada usaha perikanan tangkap di Kepulauan Aru. Dalam penelitian ini sistem bagi hasil pada masyarakat nelayan di Kepulauan Aru disesuaikan dengan alat tangkap yang digunakan. Selain itu nelayan khususnya ABK tidak diberikan hak untuk ikut memberikan masukan mengenai penentuan besaran bagi hasil, sehingga pendapatan ABK yang semestinya diperoleh tidak jelas.²⁵

Kedelapan penelitian yang dilakukan oleh Ryan at all yang membahas tentang analisis bagi hasil tangkap ikan pada nelayan di Pulau Baai Kota Bengkulu. Pada penelitian ini Pendapatan nelayan buruh ditentukan dari hasil tangkapan ikan dan nisbah bagi hasil yang disepakati oleh pemilik kapal dan nelayan buruh. Ada enam pembagian waktu lama melaut dalam sekali trip yang dilakukan oleh para nelayan, yaitu ada 6 jam, 10 jam, 12 jam, 10 hari, 12 hari, dan 20 hari, hitungan tersebut bagi nelayan yang melaut selama 6 jam adalah 1 trip. Nisbah bagi hasil yang digunakan oleh para nelayan di Pulau Baai Kepulauan Bengkulu yaitu (30-70) %, (40-60) %, dan (50-50) %. Dari ketiga nisbah bagi hasil yang diterapkan, semuanya sama-sama menguntungkan baik kepada pemilik kapal ataupun para nelayan.²⁶

Kesembilan penelitian yang dilakukan oleh Agus Sudaryanto yang membahas tentang praktek bagi hasil perikanan dikalangan nelayan Pandangan Wetan Rembang Jawa Timur. Dalam penelitian ini perjanjian bagi hasil di kalangan nelayan Pandangan Wetan Rembang tidak menggunakan akad bagi hasil secara tertulis, namun akad yang

²⁴ Sriyono at all, *Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Nelayan di Era New Reality Melalui Model Pembiayaan Inklusif: Perspektif Al-Mudharabah*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam., Volume 7, No. 01, 2021

²⁵ Retno Widiastuti dan Lathifatul Rosyidah, *Sistem Bagi Hasil Pada Usaha Perikanan Tangkap di Kepulauan Aru*, Jurnal Kebijakan Sosek KP, Volume 8, No. 1 Juni, 2018

²⁶ Ryan at all., *Analisis Bagi Hasil Tangkap Ikan Pada Nelayan Di Pulau Baai Kota Bengkulu*, Journal Of Economic Development., Volume 2, No.1 Juli 2020

digunakan adalah akad secara turun temurun. Pemilik kapal hanya memberitahukan dan mengajak ABK mengenai kapan akan berangkat melaut. Sedangkan sistem bagi hasil yang digunakan nelayan Pandangan Wetan Rembang adalah sistem *maro*, bagian 1 untuk pemilik kapal dan 1 untuk ABK, sehingga tidak diketahui bagi hasil dari hasil tangkapan ikan yang diperoleh.²⁷

Kesepuluh penelitian yang dilakukan oleh Maria Arfiana yang membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan mudharabah hasil penangkapan ikan di Desa Morodemak Kecamatan Bonang Kabupaten Demak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam kerjasama bagi hasil penangkapan dari hasil akad perjanjian antara nelayan dan juragan adalah dilakukan secara lisan, dengan mengikuti adat kebiasaan yang berlaku di daerah setempat. Dan dalam pelaksanaan kerjasama bagi hasil tersebut adalah hanya sebatas kerja dan mendapatkan hasil. Dan dilihat dari besar kecilnya bagian masing-masing pihak maka dapat dikatakan bahwa pembagian tersebut sudah cukup adil, meskipun terdapat ketidakadilan tentang kerugian dalam kerjasama bagi hasil, dalam hal ini adanya hutang yang dibebankan kepada juragan.²⁸

Kesebelas penelitian yang dilakukan oleh Imilda Khotim (Fakultas Syariah UIN Malang 2007) yang membahas tentang Bagi Hasil Antara Pemilik Perahu, Pemilik Modal Dan Buruh Nelayan Menurut Hukum Islam di Desa Kalibuntu Kraksaan Probolinggo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pembagian hasil yang tidak adil bila dilihat dari perspektif hukum Islam yakni tidak memenuhi rasa keadilan baik pemilik modal maupun pemilik perahu yang cenderung mengeksploitasi dan menguasai para nelayan buruh. Kecenderungan untuk menguasai ini menjadi semakin kuat karena ketidakberdayaan kaum buruh yang disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan,

²⁷ Agus Sudaryanto, *Praktek Bagi Hasil Perikanan Dikalangan Nelayan Pandangan Wetan Rembang Jawa Timur*, Jurnal Mimbar Hukum., Volume 21, No. 3 Oktober 2009

²⁸ Maria Arfiana, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Mudharabah Hasil Penangkapan Ikan Di Desa Morodemak Kecamatan Bonang Kabupaten Demak*, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Walisongo, 2008.

rendahnya taraf ekonomi dan pinjaman yang bersifat mengikat, tingkat pengetahuan hukum (hukum Islam dan hukum positif) yang rendah sehingga kehilangan power terutama dalam memperoleh pembagian hak-haknya sebagai buruh.²⁹

Keduabelas penelitian dilakukan oleh Siti Nurmalasari yang membahas tentang Respon Nelayan terhadap Pola Bagi hasil dengan Pemilik Kapal di Gampong Tanoh Anou Kecamatan Idi Reyeuk. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola bagi hasil antara nelayan dengan pemilik kapal di desa Tanoh Anao termasuk dalam kategori *mudharabah*, sedangkan berkaitan dengan pola bagi hasil ada dua macam bentuk yaitu 50:50 dan 40:30:30, dimana pembagian itu di istilahkan 40:30:30. Artinya 40% untuk pemilik kapal, 60% untuk para ABK, yang nantinya bagian tiap ABK mendapatkan porsi masing-masing, yaitu 30% untuk nahkoda (pawang) serta yang mempunyai tugas khusus, dan 30% untuk anak buah kapal yang hanya membantu proses penangkapan ikan.³⁰

Ketigabelas penelitian dilakukan oleh Nur Anisa Pratiwi at all, yang membahas tentang Sistem bagi hasil nelayan dalam perspektif hukum Islam (Studi kasus di lingkungan Ujung Baru, kelurahan Polewali, Kecamatan Polewali). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kesepakatan yang dibuat oleh pemancing dan pemilik bagang adalah pemahaman lisan sesuai tradisi genetik mereka. tidak ada waktu tertentu mereka harus mendaftarkan dengan pemilik bagan.³¹

Keempatbelas penelitian dilakukan oleh Immanuel Benaya Sitanggung at all, yang membahas tentang Analisis Pendapatan dan Bagi Hasil Antara Tauke dan Nelayan Purse Seine di Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai Provinsi Sumatera Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Total pendapatan nelayan purse seine dalam

²⁹ Imilda Khotim, *Bagi Hasil Antara Pemilik Perahu, Pemilik Modal Dan Buruh Nelayan Menurut Hukum Islam Di Desa Kalibuntu Kraksaan Probolinggo*, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Malang, 2007

³⁰ Siti Nurmalasari, *Respon Nelayan Terhadap Pola Bagi Hasil dengan Pemilik Kapal di Gampong Tanoh Anou Kecamatan Ide Reyeuk*, Al-Muamalat Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Volume III, No. 1, 2018

³¹ Nur Anisa Pratiwi at all, *Sistem Bagi Hasil Nelayan dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Lingkungan Ujung Baru, kelurahan Polewali, Kecamatan Polewali)* Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam Vol. 6, No. 2 November 2021

sebulan sebelum melakukan bagi hasil pada musim puncak berkisaran Rp. 164.567.045,45, pada musim sedang berkisaran Rp. 122.562.272,73. Sistem bagi hasil yang diterapkan di Kecamatan Teluk Nibung adalah 50 % dari hasil bersih dikurangi modal tetap (biaya penyusutan dan biaya perawatan) untuk nelayan pemilik dan 50 % untuk nelayan buruh dari hasil bersih, dengan kesepakatan biaya operasional pada usaha penangkapan purse seine menjadi tanggungan bersama.³²

Kelimabelas penelitian dilakukan oleh Israh Maudya Makmur dan Marilang yang membahas tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil Masyarakat Nelayan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sistem bagi hasil antara Papalele, pinggawa, dan sawi di Desa Palalakkang Kecamatan Galesong termasuk dalam kategori mudharabah muqayyadah, yang mana pemilik modal atau Papalele memberikan dana kepada Pinggawa untuk dipergunakan untuk menangkap telur ikan, dengan sistem pembagian yang didasarkan pada perhitungan 30% diambil papalele dan 70% akan dibagi oleh Pinggawa dan sawi dengan hitungan dua bagian akan diperoleh pinggawa.³³

Keenambelas penelitian dilakukan oleh Malahayatie dan Suryani yang membahas tentang Aplikasi Syirkah Berbasis Bagi Hasil Tangkapan Ikan Nelayan Perspektif Sosial Ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aplikasi syirkah pada praktik bagi hasil tangkapan ikan di kalangan nelayan menggambarkan adanya percampuran modal antara toke bangku dan toke boet untuk kemudian dikelola oleh rakan meupakat beserta pawang (nakhoda laut) yang disebut sebagai mudharib.³⁴

Ketujuhbelas penelitian dilakukan oleh suriyono at all, yang membahas tentang Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Nelayan di Era New Realiti Melalui Model

³² Immanuel Benaya Sitanggang at all, *Analisis Pendapatan dan Bagi Hasil Antara Tauke dan Nelayan Purse Seine di Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai Provinsi Sumatera Utara*. Jurnal Sosial Ekonomi Pesisir, Vol. 2, No. 3 Juli 2021

³³ Israh Maudya Makmur dan Marilang, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil Masyarakat Nelayan*, Jurnal Iqtishaduna Vol. 3 No. 1 Oktober 2021

³⁴ Malahayatie dan Suryani, *Aplikasi Syirkah Berbasis Bagi Hasil Tangkapan Ikan Nelayan Perspektif Sosial Ekonomi*, Jurnal Penelitian Islam, Vol. 14 No. 2 2020

Pembiayaan Inklusif Prespektif Al Mudharabah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesejahteraan nelayan kupang harus dilakukan dengan cara terintegrasi anata menambah skill nelaya dan bantuan pembiayaan yang bersifat Al Mudharabah.³⁵

Kedelapanbelas penelitian dilakukan oleh Muhammad Anhar at all, yang membahas tentang Analisis Persepsi Nelayan Perikanan Tangkap Terhadap Pembiayaan Bank Syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa minimnya nelayan di Palabuhanratu yang mengetahui informasi tentang pembiayaan di bank syariah. Selain itu, persepsi nelayan untuk mengajukan pembiayaan di bank syariah dipengaruhi oleh norma subyektif berupa ajakan keluarga dekat serta motivasi untuk mematuhiya dan juga persepsi kontrol perilaku berupa kebutuhannya sebagai seorang muslim.³⁶

Kesembilanbelas penelitian dilakukan oleh R. Zainul Mushtofa dan Siti Aminah yang membahas tentang Perspektif Hukum Islam antara Pemilik Kapal, Nelayan dan Anak Buah Kapal di Desa Paloh Paciran Lamongan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak untuk melaksanakan penangkapan ikan, sedang pembagian keuntungannya dari hasil melaut, besar kecilnya sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak. Sistem kerja masyarakat nelayan Desa Paloh Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan, yaitu antara pekerja satu dengan pekerja yang lainnya berbedabeda atau adanya job-job tersendiri dalam pembagian tugas, sehingga hal itu juga dapat mempengaruhi besar kecilnya pembagian.³⁷

Kedua puluh penelitian dilakukan oleh Revan Ilyaza dan Nasikh yang membahas tentang Peranan Tenaga Kerja Modal dan Teknologi terhadap Peningkatan Pendapatan Masyarakat Nelayan di Desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tenaga kerja, modal,

³⁵ Suriyono at all., *Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Nelayan di Era New Realiti Melalui Model Pembiayaan Inklusif Prespektif Al Mudharabah*, Jurnal JIEI, Vol. 7, No. 1 2021

³⁶ Muhammad Anhar at all., *Analisis Persepsi Nelayan Perikanan Tangkap Terhadap Pembiayaan Bank Syariah*, Jurnal Al Maal, Vol. 2, No. 2 Januari 2021

³⁷ R. Zainul Mushtofa dan Siti Aminah, *Perspektif Hukum Islam antara Pemilik Kapal, Nelayan dan Anak Buah Kapal di Desa Paloh Paciran Lamongan*, Jurnal Ummul Qura Vol. 15 No. 02 Oktober 2020

dan teknologi merupakan faktor-faktor yang memiliki peranan dalam peningkatan pendapatan masyarakat nelayan di desa. Ketika nelayan memiliki tenaga kerja yang banyak, modal yang besar, dan mampu menggunakan teknologi tangkapan secara tepat, maka memungkinkan hasil tangkapan dapat lebih banyak, sehingga berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan nelayan di desa.³⁸

Tabel 1.1
Orisinalitas Penelitian

No	Nama dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas penelitian
1	Agung Pratama Wijaya et al, (2022)	Praktik Akad Mudharabah Antara Pemilik Kapal dan Nelayan di Pasarpalik Bengkulu Utara	Mendeskripsikan Pola bagi hasil antara pemilik kapal dengan nelayan	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penelitian sebelumnya terletak pada objek penelitian serta pada beberapa pola bagi hasil yang diterapkan	Penelitian ini membahas tentang bagi hasil antara juragan dengan nelayan dengan akad pembagian hasil tangkapan ikan yang diperoleh nelayan tidak sesuai dengan konsep Islam atau Ekonomi Islam.
2	Ryan Rahmat Ardhyanto, (2020)	Analisis Bagi Hasil Tangkap Ikan Pada Nelayan di Pulau Baai Kota Bengkulu	Penelitian ini mendeskripsikan kerjasama pembagian hasil tangkap ikan oleh juragan dengan nelayan	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penelitian sebelumnya terletak pada empat pola bagi hasil serta berupa upah harian kepada nelayan	
3	Endang Retnowati, (2011)	Nelayan Indonesia dalam pusaran kemiskinan struktural	Penelitian ini menganalisis tinjauan hukum ekonomi	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penelitian	

³⁸ Revan Ilyaza dan Nasikh, *Peranan Tenaga Kerja Modal dan Teknologi terhadap Peningkatan Pendapatan Masyarakat Nelayan di Desa*, Jurnal Pena Vol. 36 No. 1 Maret 2022

		(perspektif sosial, ekonomi dan hukum)		sebelumnya terletak pada perlindungan hukum undang-undang terhadap nelayan	
4	Fitri Indahyani dan Khairuddin, (2016)	Sistem Bagi Hasil Nelayan Pukat Cincin di Kota Parepare	Pada penelitian ini meneliti tentang bagi hasil serta sector penangkapan ikan	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penelitian sebelumnya terletak pada sistem bagi hasil yang dilakukan dengan cara mengurangi semua hasil penjualan ikan dari modal yang dikeluarkan oleh pemilik kapal	
5	Siti Nurmalasari (2018)	Pola Bagi Hasil Dengan Pemilik Kapal di Gampong Tanoh Anou Kecamatan Idi Rayeuk	Pada penelitian ini mendeskripsikan pola bagi hasil tangkap ikan dan akad yang dilakukan oleh pemilik modal dengan pengelola	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penelitian sebelumnya terletak pada modal yang tanggung oleh <i>Mudharrib</i> serta pada kerugian yang tidak disengaja	
6	Sriyono at all, (2021)	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan di era new reality melalui model pembiayaan inklusif: perspektif Al-Mudharabah	Penelitian ini bagi hasil dengan pembiayaan yang diberikan oleh pemilik modal	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penelitian sebelumnya terletak pada tujuan penelitian, modal dan kualitar sumber daya manusia	
7	Retno Widiastuti dan Lathifatul	Sistem bagi hasil pada usaha perikanan	Mendeskripsikan para nelayan tidak diberikan hak untuk ikut	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan	

	Rosyidah, (2018)	tangkap di Kepulauan Aru	memberikan masukan mengenai penentuan besaran bagi hasil	oleh penelitian sebelumnya terletak pada waktu penelitian letak objek penelitian, sistem bagi hasil pada masyarakat nelayan yang disesuaikan dengan alat tangkap yang digunakan	
8	Ryan at all, (2020)	Analisis bagi hasil tangkap ikan pada nelayan di Pulau Baai Kota Bengkulu	Penelitian ini membahas tentang Pendapatan nelayan buruh ditentukan dari hasil tangkapan ikan dan nisbah bagi hasilnya	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penelitian sebelumnya terletak pada pendapatan dan pembagian hasil yang ditentukan waktu lama melaut atau penangkapan ikan	
9	Agus Sudaryanto, (2009)	Praktek bagi hasil perikanan dikalangan nelayan Pandangan Wetan Rembang Jawa Timur	Penelitian ini mendeskripsikan praktek bagi hasil tangkap ikan, dan perjanjian bagi hasil tidak menggunakan akad bagi hasil secara tertulis	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penelitian sebelumnya terletak pada waktu penelitian letak objek penelitian, sistem pembagian hasil yang menggunakan sistem <i>maro</i>	
10	Maria Arfiana, (2008)	Tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan mudharabah hasil penangkapan ikan di Desa Morodemak Kecamatan Bonang	Pada penelitian mendeskripsikan tentang tinjauan hukum bagi hasil pemilik modal dengan pengelola	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penelitian sebelumnya terletak pada akad yang digunakan mengikuti adat kebiasaan di Desa Morodemak	

		Kabupaten Demak		Kecamatan Bonang Kabupaten Demak	
11	Imilda Khotim, (2007)	Bagi Hasil Antara Pemilik Perahu, Pemilik Modal Dan Buruh Nelayan Menurut Hukum Islam di Desa Kalibuntu Kraksaan Probolinggo	Penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pembagian hasil yang tidak adil bila dilihat dari perspektif hukum Islam	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penelitian sebelumnya terletak pada rendahnya tingkat Pendidikan sehingga pemburuh dapat dimanfaatkan oleh pemilik kapal	
12	Siti Nurmalasari (2018)	Pola Bagi hasil dengan Pemilik Kapal di Gampong Tanoh Anou Kecamatan Idi Reyeuk	Penelitian ini menunjukan pola bagi hasil dengan proporsi bagi hasil yang tidak sesuai dengan konsep bagi hasil ekonomi Islam	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penelitian sebelumnya terletak pada akad yang dilakukan serta proporsi bagi hasil	
13	Nur Anisa Pratiwi at all, (2021)	Sistem bagi hasil nelayan dalam perspektif hukum Islam (Studi kasus di lingkungan Ujung Baru, kelurahan Polewali, Kecamatan Polewali)	Penelitian ini menunjukkan perjanjian lisan dengan pekerja atau pemancing dengan pemilik bagan.	Perbedaan dalam penelitian ini adalah bagi hasil yang diterapkan tergantung banyak dan kecilnya perolehan tangkapan ikan	
14	Immanuel Benaya Sitanggang at all, (2021)	Analisis Pendapatan dan Bagi Hasil Antara Tauke dan Nelayan Purse Seine di Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai Provinsi Sumatera Utara	Penelitian ini menunjukkan bahwa besar pendapatan yang diperoleh di pengaruhi oleh musim	Perbedaan dalam penelitian ini Sistem bagi hasil yang diterapkan di Kecamatan Teluk Nibung adalah 50 % dari hasil bersih dikurangi modal tetap	

				(biaya penyusutan dan biaya perawatan) untuk nelayan pemilik dan 50 % untuk nelayan buruh dari hasil bersih, dengan kesepakatan biaya operasional pada usaha penangkapan purse seine menjadi tanggungan bersama	
15	Israh Maudya Makmur dan Marilang, (2021)	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil Masyarakat Nelayan	Penelitian ini menunjukkan Ketidakadilan biasa terjadi dilakukan oleh pinggawa kepada sawi, seperti menyalahgunakan modal untuk kepentingan pribadi	Perbedaan dalam penelitian ini Sistem pembagiaan yang didasarkan pada perhitungan 30% diambil papalele dan 70% akan dibagi oleh Pinggawa dan sawi dengan hitungan dua bagian akan diperoleh pinggawa	
16	Malahayatie dan Suryani, (2020)	Aplikasi Syirkah Berbasis Bagi Hasil Tangkapan Ikan Nelayan Perspektif Sosial Ekonomi	Kerjasama bagi hasil antara berbagai pihak dapat dikatakan hanya didasarkan pada kebiasaan atau adat	Perbedaan dalam penelitian ini Praktik bagi hasil perikanan yang ada di kalangan nelayan Kecamatan Banda Sakti dilihat dari 2 wilayah yang berbeda dan dipimpin oleh 2 panglima laot wilayah yaitu wilayah Kuala Pusong dan Kuala Mamplam	
17	Suriyono at all, (2021)	Meningkatkan Kesejahteraan	Penelitian ini menunjukkan	Perbedaan dalam penelitian ini	

		Masyarakat Nelayan Di Era New Realiti Melalui Model Pembiayaan Inklusif Prespektif AI Mudharobah	bawha akad yang digunakan adalah Al-Mudharabah	adalah Meningkatkan kesejahteraan nelayan kupang harus dilakukan dengan cara terintegrasi anata menambah skill nelaya dan bantuan pembiayaan yang bersifat Al-Mudharobah selain itu bantuan pembiayaan jenis AI Mudharoba agar nelayan dapat merasakan bantuan pembiayaan	
18	Muhammad anhar at all, (2021)	Analisis Persepsi Nelayan Perikanan Tangkap Terhadap Pembiayaan Bank Syariah	Penelitian ini menunjukkan system bagi hasil terhadap nelayan meskipun pembiayaan modal dari bank Syariah	Perbedaan dalam penelitian ini Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa masih minimnya nelayan di Palabuhanratu yang mengetahui informasi tentang pembiayaan di bank Syariah	
19	R. Zainul Mushthofa dan Siti Aminah, (2020)	Sistem Bagi Hasil dalam Perspektif Hukum Islam antara Pemilik Kapal, Nelayan dan Anak Buah Kapal di Desa Paloh Paciran Lamongan	Penelitian ini menunjukkan bahwa pembagian keuntungannya dari hasil melaut, besar kecilnya sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak	Perbedaan dalam penelitian ini adalah Sistem kerja masyarakat nelayan Desa Paloh Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan, yaitu antara pekerja satu dengan pekerja yang lainnya berbedabeda atau adanya job-job	

				tersendiri dalam pembagian tugas, sehingga hal itu juga dapat mempengaruhi besar kecilnya pembagian	
20	Revan Ilyaza dan Nasikh, (2022)	Peranan Tenaga Kerja, Modal, dan Teknologi terhadap Peningkatan Pendapatan Masyarakat Nelayan di Desa	Penelitian ini menunjukkan bahwa Ketika nelayan memiliki tenaga kerja yang banyak, modal yang besar, dan mampu menggunakan teknologi tangkapan secara tepat, maka memungkinkan hasil tangkapan dapat lebih banyak, sehingga berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan nelayan di desa	Perbedaan dalam penelitian ini adalah menggunakan alat teknologi untuk menangkap ikan, serta besar kecil pendapatan ikan di temukan pengetahuan para nelayan dalam menggunakan teknologi tersebut	

5. Definisi Istilah

Supaya tidak terjadi kesalah pahaman mengenai maksud dari judul penelitian ini, maka peneliti akan menjelaskan makna dari judul proposal tesis ini yakni, ” penerapan bagi hasil pada hasil nelayan di Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang ” adalah :

1. Penerapan adalah perbuatan menerapkan.³⁹ Pengertian Penerapan menurut J.S Badudu dan Sutan Mohammad Zain, penerapan adalah hal, cara atau

³⁹ Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Modern English Perss, 2002), hlm. 1598

hasil.⁴⁰ Adapun menurut lukman ali, penerapan adalah mempraktekan, memasangkan.⁴¹

2. Bagi hasil menurut terminologi asing (inggris) dikenal dengan *profit sharing*, dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba.⁴² Adapun menurut Muhammad dalam Ridwan, secara istilah *Profit Sharing* merupakan distribusi beberapa bagian laba pada para pegawai dari suatu perusahaan. Bentuk-bentuk distribusi ini dapat berupa pembagian laba akhir, bonus prestasi, dan lain-lain. Dengan demikian bagi hasil merupakan sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara pemilik dana dan pengelola dana.⁴³
3. Nelayan adalah suatu kelompok masyarakat yang kehidupannya tergantung langsung pada hasil laut, baik dengan cara melakukan penangkapan ataupun budidaya ikan, pada umumnya nelayan tinggal di pinggir pantai, sebuah lingkungan pemukiman yang dekat dengan lokasi kegiatannya.⁴⁴ Nelayan dibagikan menjadi tiga kelompok, yaitu:
 - a. Nelayan buruh adalah nelayan yang bekerja menggunakan alat tangkap orang lain.
 - b. Nelayan perorangan adalah nelayan yang memiliki alat tangkap sendiri dan dalam pengoperasiannya tidak melibatkan orang lain akan tetapi melakukannya sendiri.
 - c. Nelayan juragan adalah nelayan yang memiliki kapal mesin, alat tangkapnya, namun tidak mengusahakan sendiri kapal dan alat

⁴⁰ Badudu J.S dan Zain, Sultan Muhammad, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan 2010), hlm. 1487

⁴¹ Ali Lukman, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa PN. Balai Pustaka, 2007), hlm. 104

⁴² Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: UII Perss, 2005), hlm. 105

⁴³ Muhammad dan Dwi Suwiknyo, *Akuntansi Perbankan Syari'ah*, (Yogyakarta: Trust Media, 2009), hlm. 10

⁴⁴Lihat Mulyadi, *Ekonomi Kelautan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2005), hlm. 75

tangkapnya melainkan memperjakan nelayan lain seperti nelayan dakhoda dan nelayan padega. Nelayan secara aktif melakukan kegiatan menangkap ikan, baik secara langsung seperti para penebar dan perakit jaring, dan secara tidak langsung seperti juru mudi perahu layar, nahkooda kapal ikan bermotor, marsinis kapal, koki kapal penangkap ikan sebagai mata pencaharian.⁴⁵

4. Hasil nelayan adalah hasil tangkapan ikan yang diperoleh oleh pekerja atau para nelayan yang menggunakan perahu Sampan. Sampan tersendiri adalah sebuah perahu besar berukuran 30 meter, lebih kecil dari kapal very.

Jadi yang dimaksud dari judul penelitian ini untuk menganalisa, menelaah dan memahami bagaimana penerapan bagi hasil pada hasil nelayan ikan tangkap perspektif ekonomi Islam di Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang.

⁴⁵Koentjaniggrat, *Kebudayaan Mentalitet dan Pembangunan* (Jakarta: PT. Gramedia 1974), hlm.97

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Bagi Hasil

1. Bagi Hasil

Bagi hasil juga bisa dikenal dengan istilah *Profit Sharing*. Menurut kamus ekonomi *Profit Sharing* berarti pembagian laba. Namun menurut istilah *Porfit Sharing* merupakan distribusi beberapa bagian laba kepada beberapa karyawan dari suatu perusahaan. Bentuk-bentuk distribusi ini dapat berupa pembagian laba akhir tahun, bonus prestasi, dll. Kerjasama para pihak dengan sistem bagi hasil ini harus dijalankan secara transparan dan adil. Karena untuk mengetahui tingkat bagi hasil pada periode tertentu itu tidak dapat dijalankan kecuali harus ada laporan keuangan atau pengakuan yang terpercaya. Pada tahap perjanjian kerjasama ini disetujui oleh para pihak, maka semua aspek yang berkaitan dengan usaha harus disepakati dalam kontrak, agar para pihak dapat saling mengingatkan.⁴⁶

Bagi hasil adalah bentuk *return* (perolehan kembalinya) dari kontrak investasi, dari waktu ke waktu, tidak pasti dan tidak tetap. Besar Kecilnya perolehan kembali itu bergantung pada hasil usaha itu benar-benar terjadi.⁴⁷

Sistem bagi hasil merupakan sistem dimana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama didalam melakukan perjanjian usaha. Didalam usaha tersebut, diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan didapat antara kedua belah pihak atau lebih. Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan adanya kerelaan masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksa. Mekanisme

⁴⁶ Muhammad Ridwan, Op. cit. Hlm. 122

⁴⁷ Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 203

perhitungan bagi hasil yang diterapkan didalam ekonomi syariah terdiri dari dua sistem, yaitu:

- a. Bagi Untung (*Profit Sharing*) adalah bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi biaya pengelolaan dana. Dalam sistem syariah pola ini dapat digunakan untuk keperluan distribusi hasil usaha lembaga keuangan syari'ah.
- b. Bagi Hasil (*Revenu Sharing*) adalah bagi hasil yang dihitung dari hasil pendapatan setelah dikurangi hasil pengelolaan dana. Dalam sistem syariah pola ini dapat diguakan keperluan dstribusi hasil usaha lembaga keuangan syarah.

2. Rukun Bagi Hasil

Rukun jual beli menurut sayyid sabiq adalah ijab dan qobul yang dimiliki oleh oarang yang memiliki keahlian. Dalam ijab qobul ini tidak disyaratkan ada lafaz tertentu, akan tetapi dapa dengan bentuk apa saja yang menunjukkan makna bagi hsil karena yang dimaksud dalam akad ini adalah tujuan dan maknanya, bukan lafaz dan susunan katanya.⁴⁸

Adapun Pemahaman tentang rukun bagi hasil, terdapat perbedaan pendapat antara jumhur ulama syafi'iyah dengan jumhur ulama malikiyah. Rukun bagi hasil menurut jumhur syafi'iyah ada enam,⁴⁹ yaitu:

- a. Pemilik barang yang menyerahka barang-barangnya
- b. Orang yang bekerja, yaitu mengelola barang yang diterima dari pemilik barang
- c. Aqad bagi hasil, dilakukan oleh pemilik dengan pengelola barang
- d. *Mal*, yaitu harta pokok atau modal

⁴⁸ Sayyid Sabiq, Op. Cit, hlm. 38

⁴⁹ Sohari Sahrani dan Sof'an Abdullah, Op. Cit, hlm. 199

- e. *Iamal*, yaitu pekerjaan pengelola harta sehingga menghasilkan laba
- f. Keuntungan

Menurut Malikiyah, bahwa hukum bagi hasil adalah jaiz. Sedangkan rukun-rukunnya adalah:

- a. Modal
- b. Amal
- c. Laba
- d. Pihak yang mengadakan perjanjian
- e. Sighat (ijab dan qobul)

3. Konsep Bagi Hasil

Konsep Bagi Hasil adalah sebagai berikut:

- a. Pemilik dana akan menginvestasikan dananya melalui lembag keuangan syariah yang bertindak sebagai pengelola.
- b. Pengelola atau lembaga keuangan syariah akan mengelola dana tersebut dalam sistem *pool of fund* selanjutnya akan menginvestasikan dana kedalam proyek atau usaha yang layak dan menguntungkan.
- c. Kedua belah pihak menandatangani akad yang berisi ruang lingkup kerjasama, nominal, nisbah, dan jangka waktu berlakunya kesepakatan tersebut.⁵⁰

4. Dasar Hukum Bagi Hasil

Bagi Hasi adalah salah satu kegiatan yang masuk dalam kategori akad yang dibolehkan berdasarkan Al-quran, sunnah dan ijma para ulama. Dilihat dari aspek hukum, bagi hasil hukumnya mubah, kecuali bagi hasil yang dilarang oleh *syara*. Adapun dasar hukum dari Al-quran antara lain:

⁵⁰ Fitri Nurhantati dan Ika Saniyati, *Koperasi Syari'ah*, (Jakarta: PT Era Intermedia, 2008), hlm. 33

a. Al-Qur'an

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ

تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

“ Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu dimuka bumi, dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung “ (Q.S Al-Jumu'ah: Ayat 10).⁵¹

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ

وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾

” Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran “ (Q.S An Nahl: Ayat 90).⁵²

b. Sunnah

حَدَّثَنَا حَسَنُ ابْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّلِيُّ حَدَّثَنَا بَشَرُ ابْنُ ثَابِتِ الْبَزَّازِ حَدَّثَنَا نَصْرُ ابْنُ الْقَسِيمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ دَاوُدَ عَنْ صَالِحِ بْنِ صُعَيْبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ قَلَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَ فَيَهُونَ الذَّرَاكَةَ الْبَيْعَ إِلَىٰ أَجْلِ وَالْمُقَارَضَةَ وَخَلَطَ الدُّبَّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لِالْبَيْعِ

“ Hasan Bin Al-Khalal menceritakan kepada kami, Basar Bin Tsabit Al Bazaar menceritakan kepada kami, Nasyr Bin Al-Qasim menceritakan kepada kami, dari Abdi Ar-Rahman Bin Daud, dari Shalih Bin Shuhaib r.a bahwa Rasulullah SAW, bersabda, :” Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh, muqaradhadh (mudharabah) dan mencampur gandum dengan jelas untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual (H.R Ibnu Majah).⁵³

⁵¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemhannya*, (Jakarta: Institut Ilmu Al-Qur'an), hlm.554

⁵² Ibid, hlm. 278

⁵³ Abu Abdullah bin Yazid Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, Darun Nasyr Al Misyriyah, hlm. 305

Ayat-ayat Al-quran dan hadits-hadits yang dikemukakan diatas dapat dipahami bahwa bagi hasil merupakan pekerjaan yang halal dan mulia. Jika pelakunya jujur, maka kedudukannya di akhirat nanti setara dengan para Nabi, syuhad, atau shiddiqin.

5. Syarat Bagi Hasil

Syarat-syarat bagi hasil menurut Sayid Sabiq adalah berhubungan dengan rukun bagi hasil itu sendiri. Syarat-syarat sah bagi hasil adalah sebagai berikut⁵⁴:

- a. Modal atau barang yang diserahkan itu berbentuk uang tunai. Apabila barang itu berbentuk emas atau perak batangan (*tabar*) emas hiasan atau emas dagangan lainnya, maka bagi hasil tersebut batal.
- b. Bagi orang yang melakukan akad, disyaratkan mampu melakukan *tasharruf*, maka akan dibatalkan akad anak-anak yang masih kecil, orang gila dan orang-orang dibawah pengampunan.
- c. Modal harus diketahui dengan jelas agar dapat dibedakan antara modal yang diperdagangkan dengan laba atau keuntungan dari pedagang tersebut yang akan dibagikan kepada kedua belah pihak, sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.
- d. Keuntungan yang akan menjadi milik pengelola dan pemilik modal harus jelas persentasenya, misalnya setengah, sepertiga atau seperempat.
- e. Melafazkan ijab dari pemilik modal, misal aku serahkan uang ini kepadamu untuk dagang. Jika ada keuntungan akan dibagi dua dan Kabul dari pengeola.
- f. Bagi hasil bersifat mutlak, pemilik modal tidak mengikat pengelola harta untuk berdagang dinegara tertentu, memperdagangkan barang-

⁵⁴ Sohari Sahrani dan Rif'ah Abdullah, Op. Cit, hlm. 199

barang tertentu, pada waktu tertentu sementara pada waktu lain tidak karena persyaratan yang mengikat sering menyimpang dari tujuan akad bagi hasil, yaitu keuntungan, bila dalam bagi hasil ada persyaratan-persyaratan, maka bagi hasil tersebut menjadi rusak (fasid) menurut pendapat Al-Syafe'I dan Malik. Sedangkan menurut Abu Hanifah dan Ahmad Ibn Hanbal, bagi hasil tersebut sah.

Adapun menurut syarat-syaratnya Malikiyah mengemukakan sebagai berikut :

- a. Penyerahan modal pada pengelola harus segera, kalau penyerahan ditunda, maka bagi hasilnya fasid.
- b. Modal harus diketahui jumlahnya sewaktu akad dilaksanakan, oleh karenanya tidak sah bagi hasil dengan modal yang tidak jelas jumlahnya.
- c. Modal yang dipertanggung jawabkan kepada pengelola.
- d. Modalnya harus uang yang berlaku dalam suatu negara, baik uang cetak maupun bukan.
- e. Pembagian keuntungan harus ditegaskan salah satu pihak tidak boleh menentukan suatu yang jelas bagi keuntungannya.
- f. Bagian keuntungan yang jelas itu hendaknya terkenal.
- g. Hendaknya pengelola saja yang bekerja.
- h. Pemilik modal tidak boleh mempersempit pengelola dalam melakukan pekerjaannya.
- i. Tidak menunda waktu.

Berdasarkan beberapa pendapat tentang syarat dalam akad bagi hasil yang telah diuraikan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa syarat dalam akad bagi hasil yaitu: pelaku (pemilik modal dan pengusaha), objek bagi hasil (modal dan kerja), persetujuan kedua belah pihak (ijab qabul), dan nisbah keuntungan.

6. Prinsip Bagi Hasil

Secara umum dapat dikemukakan bahwa bagi hasil sebenarnya merupakan sub system dari *musaqah*. Namun, para ahli Fiqih Islam meletakkan bagi hasil dari posisi tersendiri dan memberikan dasar hukum yang khusus, baik dari segi teks Al-Qur'an maupun dari sunnah. Prinsip bagi hasil adalah perjanjian antara pemilik modal dengan pengusaha.

Pada perjanjian ini pemilik modal bersedia membiayai sepenuhnya suatu proyek tersebut atau usaha, dan pengusaha setuju untuk pengelola proyek tersebut dengan pemagian hasil sesuai dengan perjanjian. Pemilik modal tidak dibenarkan memberikan usulan dan melakukan pengawasan. Apabila usaha yang diawasi mengalami kerugian, maka kerugian tersebut sepenuhnya ditanggung pemlik modal, kecuali kerugian itu terjadi karena penyelewengan atau penyalahgunaan pengusaha. Apabila terjadi kerugian yang merupakan konsekuensi bisnis semata (bukan karena penyelewengan) maka kerugian tersebut ditanggung secara bersama-sama antara pemodal dan pengusaha sesuai dengan perjanjian. Dengan prinsip tersebut semakin jelas bahwa sistem ekonomi Islam tampak jelas memiliki sifat dan semangat kebersamaan serta keadilan.⁵⁵

Prinsip-prinsip bagi hasil ini tidak lepas dengan prinsip-prinsip muamalah islam. Oleh karenanya bagi hasil ini harus tetap mengacu pada aturan syariat Islam dan aturan fiqih muamalah menjadi indikatonya. Artinya sesuai atau tidaknya mekanisme dalam bagi hasil ini sangat ditentukan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip muamala Islam uga harus berlandaskan pada Al-Qur'an dan hadist meratakan perolehan hasil dalam akad kerja sama antara pemilik modal dengan pengelola.

⁵⁵ Muhammad, *Dasar-dasar Keuangan Islam*, (Yogyakarta: Ekonokia Kampus Fakultas Ekonomi UII, 2004), hlm. 84

Adapun prinsip-prinsip bagi hasil dalam muamalah Islam adalah sebagai berikut :

a. Prinsip Kebolehan Melakukan Akad Bagi Hasil

Artinya bahwa akad bagi hasil itu dibenarkan oleh Al-Qur'an dan sunnah Rasul. Dalam bagi hasil harus berpegang teguh pada ketentuan syari'at Islam sebagaimana telah dijelaskan pada landasan hukum bagi hasil (Al-Qur'an dan Sunnah). Bagi hasil dibolehkan karena memiliki manfaat bagi orang banyak, terutama bagi kaum lemah dan pengusaha tidak dikenakan tanggungan terhadap modal yang rusak selama dia tidak melampaui batas dalam arti kerugian itu disebabkan konsekuensi dari bisnis.⁵⁶

b. Prinsip Sukarela tanpa Paksaan

Akad bagi hasil mencerminkan kerelaan untuk bekerja sama, maka tidak boleh oleh salah satu pihak yang melakukan akad ini dalam keadaan terpaksa. Selain itu, akad bagi hasil bertujuan untuk membantu kehidupan kaum lemah, bukan semata-mata mencari keuntungan, bukan pula salah satu cara untuk mengeksploitir. Untuk itulah dalam bentuk kerja sama ini dituntut adanya kebebasan pengusaha untuk berusaha sesuai dengan keinginan pemilik modal.⁵⁷

c. Prinsip Mendatangkan Manfaat dan Menolak Kemudharatan

Sebagai Mahluk sosial, kebutuhan kerjasama antara satu pihak dengan pihak lain guna meningkatkan taraf hidup khususnya dalam bidang ekonomi merupakan hal yang tidak bisa diabaikan. Kenyataan menunjukkan bahwa kehidupan manusia mempunyai modal, tetapi tidak

⁵⁶ Ahmad Ahzar Basyir, *Asas Asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: Pustaka Fakultas Hukum UII, 1990), hlm 10

⁵⁷ Helmi Karim, Op. Cit, hlm. 14

bisa mengelola modal tersebut, dan berkeinginan membantu orang lain, dengan cara mengalihkan modal yang dia miliki kepada pihak yang membutuhkan dan mampu mengelola modal tersebut. berdasarkan kenyataan ini, maka diperlukan kerja sama antara pemilik modal dengan orang yang tidak mempunyai atau kekurangan modal.

Pada bentuk kerja sama bagi hasil, pemilik modal dan pengelola modal sangat diuntungkan, disatu sisi pemilik modal mendapatkan keuntungan dari investasi yang diberikannya. Sementara itu, disisi lain bagi orang yang memerlukan modal dia akan sangat terbantu dengan adanya kerja sama tersebut. Pengusaha berusaha dalam lapangan ekonomi serta terhindari pengangguran, dan dapat meningkatkan taraf hidup mereka. Dengan demikian, terciptalah kemaslahatan dan terhindar dari kemudharatan seperti kemiskinan dan pengangguran.⁵⁸

d. Prinsip Keadilan

Sifat semangat, kebersamaan dan keadilan tampak jelas dalam kerja sama bagi hasil. Hal ini dapat dilihat melalui kebersamaan dalam menanggung kerugian yang dialami dalam usaha, kerugian akan ditanggung pemilik modal apabila kerugian itu merupakan akibat dari bisnis, bukan karena kelalayan. Pihak pengelola menanggung kerugian skill, dan waktu, sedangkan apabila mendapat keuntungan akan dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.⁵⁹

Berdasarkan uraian prinsip-prinsip bagi hasil di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sistem kerja sama antara pemilik modal dengan

⁵⁸ Abdurrahman Al-Jaziri, Op. Cit, hlm. 48

⁵⁹ Karnaen Pewataadmaja, dan Muhamad Syafi'i Antonio, Op. Cit, hlm. 22

pengelola dalam bentuk akad bagi hasil ini sangat terasa ketika dapat membantu perekonomian kaum lemah yang mempunyai keahlian tetapi tidak memiliki modal untuk melakukan sebuah usaha guna untuk memenuhi kebutuhan hidup, dan yang terpenting mencegah kesenjangan sosial antara orang kaya dan miskin.

7. Macam-Macam Bagi Hasil

Ulama Hanafiyah membagi bentuk akad bagi hasil kepada dua bentuk.⁶⁰ Yaitu bagi hasil *Shahihah* (bagi hasil yang sah) dan bagi hasil *Fasidah* (bagi hasil yang rusak). Jika bagi hasil itu jatuh pada yang *faid*, menurut ulama Hanafiyah, Syafiyah, Hambaliyah, pekerja hanya berhak menerima upah kerja sesuai dengan upah yang berlaku dikalangan daerah tersebut, sedangkan seluruh keuntungan menjadi hak pemilik modal. Ulama Malikiyah menyatakan bahwa dalam bagi hasil *fasidah*, status pekerjaan tetap seperti dalam bagi hasil *shahihah* dalam artian bahwa dia tetap mendapatkan bagian keuntungan.

Kemudian dilihat dari segi transaksi yang dilakukan pemilik modal dengan pekerjaan, para ulama fiqih membagi akad bagi hasil kepada dua bentuk.⁶¹, yaitu bagi hasil *mutlaqah* (penyerahan modal secara mutlak, tanpa syarat dan pembatalan) dan bagi hasil *muqayyadah*, pekerja bisa mengelola modal itu dengan usaha apa saja yang menurutnya akan mendatangkan keuntungan dan didaerah mana yang diinginkan. Akan tetapi, dalam bagi hasil *muqayyadah* pekerja harus mengikuti syarat-syarat dan batasan-batasan yang dikemukakan pemilik modal.

Sejalan dengan pendapat ulama fiqih, tokoh-tokoh dalam bidang fiqih muamalah pun membagi akad kepada dua bentuk, yaitu bagi hasil *mutlaqah*

⁶⁰ Ibnu Qodamah, *Al-Mughni*, Jilid V, (Riyadh: Maktabah Ar-Riyadh Al-Hadisthsah, tt), hlm. 30

⁶¹ Ibid, hlm. 32

(penyerahan modal secara mutlak, tanpa syarat dan pembatasan) dan bagi hasil *muqayyadah* (penyerahan modal dengan syarat dan batasan tertentu).⁶²

B. Akad Dalam Ekonomi Syariah

1. Pengertian Akad

Perjanjian atau persetujuan antar dua atau berbagai pihak dalam hukum Islam dinamakan dengan akad (transaksi). Akad menurut bahasa berarti ikatan (al-rabthu), kaitan (al-'aqdah) atau janji (al-'ahdu).⁶³ Dikatakan ikatan (al-rabthu) maksudnya ialah menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satunya pada yang lainnya hingga keduanya bersambung dan menjadi seperti seutas tali yang satu.²⁸ Perkataan al-aqdu mengacu pada terjadinya dua perjanjian atau lebih, yaitu jika seseorang mengadakan perjanjian kemudian ada orang lain yang menyetujui janji tersebut serta menyatakan pula suatu janji yang berhubungan dengan janji yang pertama, terjadilah perikatan. Ketika kedua buah janji berpadu, disebut akad.

Adapun al-ahdu mengacu pada pernyataan seseorang untuk mengerjakan sesuatu atau tidak mengerjakan sesuatu dan tidak ada sangkut pautnya dengan orang lain. Perjanjian yang dibuat oleh dua pihak tidak memerlukan persetujuan pihak lain, baik setuju maupun tidak, tidak berpengaruh kepada janji yang dibuat oleh dua pihak tersebut.

Para ahli hukum Islam (jumhur ulama), memberikan definisi akad sebagai “pertalian antara ijab dan kabul yang dibenarkan oleh syara’ yang menimbulkan

⁶² Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah, Deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta: Ekonosia, 2005), hlm. 59

⁶³ Aiyub Ahmad, *Transaksi Ekonomi Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam*, Cet. I, (Banda Aceh: Kiswah, 2004), hal. 29

akibat hukum terhadap objeknya.⁶⁴ Dari definisi diatas terdapat tiga unsur penting yang terkandung dalam akad, yaitu sebagai berikut:

a. Pertalian Ijab dan Qobul

Ijab dan kabul ini pada dasarnya merupakan perjanjian atau kesepakatan antara seorang laki laki dengan laki laki lainnya mengenai sesuatu masalah yang mengandung akibat hukum. Akan tetapi sekarang ini ijab kabul bukan hanya perjanjian antar laki laki tetapi juga antara laki dan perempuan, antar perempuan dan antara korporasi dan seseorang. Jadi, Ijab adalah pernyataan kehendak oleh satu pihak (mujib) untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Kabul adalah pernyataan menerima atau menyetujui kehendak mujib tersebut oleh pihak lainnya (qaabli). Ijab dab kabul ini harus ada dalam melaksanakan suatu perikatan

b. Dibenarkan oleh Syara'

Perikatan yang di buat oleh oleh kedua belah pihak dalam bentuk ijab dan kabul ini harus sesuai dengan syariat Islam. Jika perikatan yang di buat ini bertentangan dengan dengan syariat Islam maka akad tersebut tidak sah dan tidak menimbulkan akibat hukum apapun.

c. Mempunyai Akibat Hukum terhadap Objeknya

Akad merupakan salah satu tindakan hukum (tasharruf), tindakan hukum ini akan menimbulkan hak dan kewajiban. Adanya akad yang disepakati akan menimbulkan akibat hukum bagi para pihak yang membuat perjanjian tersebut. Dalam Islam akibat hukum tidak hanya terhadap para pihak yang membuat perjanjian akan tetapi juga ahli warisnya apabila dia meninggal sebelum melunasi semua kewajibannya.

⁶⁴ Ghufron A. Mas'adi, *Fiqih Muamalah Kontekstual*, Cet. I, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 76

2. Rukun dan Syarat Akad

Dalam melaksanakan suatu akad terdapat rukun dan syarat syarat yang harus dipenuhi. Hal ini dilakukan agar akad yang dilakukan sah menurut hukum. Rukun adalah yang harus di penuhi untuk sahnya suatu perjanjian.⁶⁵, sedangkan syarat adalah ketentuan (peraturan atau petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan. Dalam syariah, rukun dan syarat ini sama-sama menentukan sah atau tidaknya suatu transaksi. Secara definisi rukun adalah suatu unsur yang merupakan bagian yang terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga yang menentukan sah atau tidaknya sesuatu itu. Sedangkan syarat adalah sesuatu yang tergantung padanya keberadaan hukum syar'i dan ia berada diluar hukum itu sendiri, yang ketiadaannya menyebabkan hukum pun tidak ada.⁶⁶

Mengenai rukun dan syarat akad beragam pendapat yang dikemukakan oleh para ahli fiqih. Dikalangan mazhab Hanafi, berpendapat bahwa rukun akad hanyasighat *al-'aqd*, yaitu ijab dan kabul. Sedangkan syarat akad adalah *al-'aqidain* (subjek akad) dan mahallul *'aqd* (objek akad). Karena *al-'aqidain* dan *mahallul al'aqd* bukan merupakan bagian dari tasharruf aqad (perbuatan hukum). Kedua hal tersebut berada diluar perbuatan akad. Sedangkan kalangan mazhab syafi'i termasuk Imam Ghazali dan kalangan mazhab Maliki termasuk Sihab al Karikhi, bahwa *al-aqidain* dan mahallul *'aqd* termasuk rukun akad karena kedua hal tersebut merupakan salah satu pilar utama dalam tegaknya akad.⁶⁷ Jumhur ulama berpendapat bahwa rukun akad adalah al *'aqidain*, mahallul *'aqd*, dan sighat al aqd. Sedangkan Mustafa Az zarqa, selain al *'aqidain*, mahallul *'aqd* dan sighat al aqd juga ditambah dengan maudhu'ul (tujuan akad), dengan menyebut sebagai muqawimat *'aqd* (unsur unsur penegak akad). Menurut T.M. Hasbi Ash

⁶⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), Hal. 966

⁶⁶ Abdul Azis Dahlan, ed. *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 5, ichtir Baru van Voeve, Jakarta, 1996. Hal. 1510

⁶⁷ Ghufron A. Mas'adi, *Fiqih Muamalah Kontekstual*, Cet. I, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), Hal. 79

Shiddiqy, keempat hal tersebut merupakan komponen-komponen yang harus dipenuhi untuk terbentuknya suatu akad.⁶⁸

3. Momentum Terjadinya Akad

Dalam hukum Perdata nasional (*Burgerlijk Weetboek*) dimana hak dan kewajiban baru timbul ketika telah terjadi pertukaran sesuatu, bukan pada saat terjadi persesuaian kehendak antara para pihak. Misalnya dalam kredit perbankan hak dan kewajiban baru timbul ketika nasabah peminjam menerima uangnya. Menurut hukum Islam kesepakatan atau akad telah terjadi dan mengikat kedua belah pihak pada saat mengucapkan akad untuk mengadakan suatu perjanjian. Persesuaian kehendak antara kedua belah pihak dalam akad harus diucapkan. Ucapan adalah sebagai bukti bahwa mereka telah tercapai persesuaian kehendak mengenai barang dan harga dalam perjanjian tersebut.⁶⁹ Setelah terjadi kesepakatan maka secara otomatis akan menimbulkan hak dan kewajiban untuk para pihak yang terlibat dalam akad tersebut, Akad ini harus disaksikan oleh sekurang-kurang dua orang saksi dari kedua belah pihak.

Bentuk persesuaian kehendak itu dapat sighthat aqd yang berupa ijab atau penyerahan oleh pihak yang satu disertai qabul (penerimaan) oleh pihak yang lain yang dilakukan secara lisan, tulisan, isyarat atau perbuatan. Saat mengucapkan pernyataan ini maka mulai timbul hak dan kewajiban dan terikatlah kedua belah pihak untuk melaksanakan perjanjian tersebut. Pernyataan itu mengandung komitmen untuk mengadakan suatu perjanjian sehingga berakibatkan mewajibkan pihak yang satu untuk menyerahkan barang dan berhak menerima harga, demikian juga pihak yang lain berkewajiban menyerahkan sejumlah harga dan berhak atas

⁶⁸ Gemala Dewi, Widyaningsih dan Yeni Salma Barlinti, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), hal. 51

⁶⁹ Aiyub Ahmad, *Transaksi Ekonomi Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam*, Cet. I, (Banda Aceh: Kiswah, 2004), Hal. 25

suatu barang sebagai kontra prestasinya. Imam Malik menyebutkan bahwa perjanjian jual beli telah terjadi dan mengikat kedua belah pihak jika masih berada dalam suatu majelis atau tempat, kecuali ada alasan untuk itu. Sementara itu menurut Imam Syafi'i, transaksi ekonomi biasa telah terjadi dengan kata-kata kinayah (sindiran).

Sedangkan Ibnu Rusyd, menyebutkan bahwa ijab dan qabul mempengaruhi terjadinya perjanjian jual-beli. Salah satu pihak tidak boleh terlambat dari pihak yang lain. Penjual mengatakan maksudnya untuk menjual, tetapi pembeli diam saja dan tidak menerima jual beli sehingga kedua belah pihak berpisah kemudian pembeli datang berkata "saya terima", kata-kata tersebut tidak mengikat si penjual.⁷⁰

Abdoerraof, mengemukakan terjadinya suatu perikatan (al-aqdu) melalui tiga tahap, yaitu⁷¹:

- a. Al-'Ahdu (perjanjian), yaitu pernyataan dari seseorang untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dan tidak ada sangkut paut dengan kemauan orang lain. Janji ini mengikat orang yang mengatakannya untuk melakukan janjinya tersebut.
- b. Persetujuan, yaitu pernyataan setuju dari pihak kedua untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu sebagai reaksi terhadap janji yang dinyatakan oleh pihak pertama. Persetujuan tersebut harus sesuai dengan janji pihak pertama.
- c. Apabila dua buah janji dilaksanakan maksudnya oleh para pihak, maka terjadilah apa yang dinamakan *akdu*

⁷⁰ Ibnu Rusyd, *Badayah al-Mujtahid, Dalam Aiyub Ahmad, Transaksi Ekonomi Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam*, (Banda Aceh: Kisywah, 2004), Hal. 47

⁷¹ Abdoerraof, *Al Qur'an dan Ilmu Hukum: Comparative Study*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1970), Hal. 122-123

C. Nelayan

1. Pengertian Nelayan

Nelayan merupakan salah satu bagian dari masyarakat Indonesia yang identik dengan masyarakatnya yang hidup di daerah pesisir dengan mengelola potensi sumberdaya perikanan serta orang yang mata pencahariannya menangkap ikan.⁷²

Masyarakat nelayan yaitu suatu masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir dengan mata pencaharian utama adalah memanfaatkan Sumber Daya Alam yang terdapat di dalam lautan, baik itu berupa ikan, udang, rumput laut, kerang-kerangan, terumbu karang dan hasil kekayaan laut lainnya.⁷³ Masyarakat nelayan memiliki karakteristik khusus yang membedakan mereka dari masyarakat lainnya, yaitu:

- a. karakteristik yang terbentuk dari kehidupan di lautan yang sangat keras
- b. penuh dengan resiko, terutama resiko yang berasal dari faktor alam.

Wilayah pesisir diketahui memiliki karakteristik yang unik dan memiliki keragaman potensi sumberdaya alam, baik hayati maupun non-hayati yang sangat tinggi.

Masyarakat nelayan juga diartikan masyarakat yang tinggal dan hidup di wilayah pesisiran. Wilayah ini adalah wilayah transisi yang menandai tempat perpindahan antara wilayah daratan dan laut atau sebaliknya. Di wilayah ini, sebagian besar masyarakatnya hidup dari mengelola sumber daya pesisir dan laut, baik secara langsung maupun tidak langsung.⁷⁴

⁷² Windasai, *Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan (Studi Kasus Kepulauan Masalembu Kabupaten Sumenep)*, Jurnal Inovasi Penelitian, Volume 2, No. 3 Agustus 2021

⁷³ Rosin, *Analisis Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Nelayan Di Desa Dahari Selebar Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara*, Jurnal Geografi, Volume 9, No. 1, 2017

⁷⁴ Annisa at al., *Partisipasi Masyarakat Nelayan Dalam Pemberdayaan Ekonomi di Desa Margasari Kecamatan Labuhan Maringgai*, Jurnal Masyarakat Maritim., Volume 4, No. 1, 2020

2. Ciri-ciri Nelayan

Ada beberapa perbedaan status nelayan dalam usaha penangkapan ikan yaitu sebagai berikut:

- a. Juragan Darat, Merupakan seseorang yang mempunyai transportasi laut serta alat yang digunakan untuk menangkap ikan, akan tetapi 16 yang menangkap ikan hanyalah nelayan. Sedangkan untuk juragan darat tidak ikut mencari ikan di laut. Dan juragan darat ini yang membiayai seluruh operasional penangkapan ikan.
- b. Juragann Laut, Merupakan seseorang yang dipercayai oleh juragan darat untuk mengoperasikan kegiatan mencari ikan di laut. Tetapi seluruh alat yang digunakan untuk penangkapan ikan itu bukan milik juragan laut melainkan milik juragan darat. Jadi juragan laut tersebut hanya mengoperasikannya saja.
- c. Juragan Darat-Laut, Merupakan orang yang mempunyai perahu dan alat penangkap ikan dan dia juga mengikuti kegiatan menangkap ikan di laut. upah yang mereka terima adalah hasil dari bagi hasil sebagai pemilik unit perlengkapan.
- d. Buruh atau Pandega, Merupakan orang yang tidak mempunyai peralatan menangkap ikan dan cuma berperan sebagai anak buah kapal. Buruh atau pandega ini menerima upah tidak di berikan setiap hari. Nelayan merupakan sekelompok masyarakat yang hidupnya bergantung hasil melaut, entah itu dengan melakukan penangkapan ikan atau membudidayakan ikan.⁷⁵

⁷⁵ Mulyadi S, *Ekonomi Kelautan*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm 75

Nelayan dikelompokkan menjadi 3 yaitu:

- a. Nelayan Buruh merupakan nelayan yang menggunakan alat penangkapan ikan orang lain
- b. Nelayan Perorangan merupakan nelayan yang mempunyai alat penangkapan ikan sendiri dan dalam penggunaanya di lakukan sendiri dan tidak melibatkan orang lain
- c. Nelayan Juragan merupakan nelayan yang mempunyai kapal beserta mesin dan alat penangkapan ikan, tetapi tidak di gunakan operasikan sendiri, dia juga mempekerjakan nelayan lain contohnya seperti nelayan nahkoda dan nelayan buruh

Nelayan secara aktif melakukan kegiatan menangkap ikan, baik secara langsung seperti para penebar dan perajit jarring, dan secara tidak langsung seperti juru kemudi perahu, nahkoda kapal ikan bermotor, marsinis kapal, koki kapal penangkapan ikan sebagai mata pencaharian.⁷⁶

3. Cara Tangkap Ikan Para Nelayan

Secara garis besar nelayan berdasarkan alat penangkapan ikan dapat dibedakan atas dua golongan, yaitu:⁷⁷

- a. Nelayan berdasarkan pemilikan alat penangkapan, yang terbagi atas:
 1. Nelayan pemilik, yaitu nelayan yang mempunyai alat penangkapan, baik yang langsung turun ke laut maupun yang langsung menyewakan alat tangkapan kepada orang lain
 2. Nelayan Buruh atau nelayan penggarap, yaitu nelayan yang tidak memiliki alat penangkap, tetapi mereka menyewa alat tangkap dari

⁷⁶ Koentjaningrat, *Kebudayaan Mentalitet dan Pembangunan*, (Jakarta: PT. Gramedia, 1974), hlm. 97

⁷⁷ Dirjen Kebudayaan Depdikbud, *Budaya Kerja Nelayan Indonesia di Jawa Timur*, (CV Bupara Nugraha, Jakarta. 1997), hlm 686

orang lain atau mereka yang menjadi buruh atau pekerja pada orang yang mempunyai alat penangkapan

- b. Berdasarkan sifat kerjanya nelayan, dapat dibedakan atas:
 1. Nelayan penuh atau nelayan asli, yaitu nelayan baik yang mempunyai alat tangkap atau buruh yang berusaha semata-mata pada sektor perikanan tanpa memiliki usaha yang lain
 2. Nelayan Sambilan, yaitu nelayan yang memiliki alat penangkapan atau juga sebagai buruh pada saat tertentu melakukan kegiatan pada sektor perikanan disamping usaha lainnya.

4. Sosial Masyarakat Nelayan

Masyarakat pesisir terbentuk oleh kelompok-kelompok sosial beragam. Dilihat dari aspek interaksi masyarakat dengan sumberdaya ekonomi yang tersedia di kawasan pesisir, masyarakat pesisir terkelompok sebagai berikut:⁷⁸

1. Pemanfaat langsung sumber daya manusia, seperti nelayan (yang pokok), pemudi daya pencarian ikan di perairan pantai (dengan jaring apung atau keramba), pemudi daya rumput laut atau mutiara, dan petambak
2. Pengolah hasil ikan atau hasil laut lainnya, seperti pemindang, pengering ikan, pengasap, pengusaha terasi atau kerupuk, ikan atau tepung ikan, dan sebagainya
3. Penunjang kegiatan ekonomi perikanan, seperti pemilik toko warung, pemilik bengkel (montir dan las), pengusaha angkutan, tukang perahu, dan buruh kasar

Wilayah pesisir yang memiliki potensi perikanan tangkap (laut) cukup besar dan memberikan peluang mata pencaharian bagi separuh atau sebagian besar

⁷⁸ Kusnadi, *Keberdayaan Nelayan dan Dinamika Ekonomi Pesisir*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz, 2009) hal, 38-39

penduduknya melakukan kegiatan penangkapan ikan. Masyarakat atau kelompok sosial merupakan pilar sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat pesisir. Karena masyarakat nelayan berposisi sebagai produsen perikanan tangkap, maka kontribusi mereka terhadap dinamika sosial ekonomi lokal sangat besar. Peluang kerja di sektor perikanan tangkap ini tidak hanya memberi manfaat secara sosial ekonomi masyarakat lokal, tetapi juga kepada masyarakat desa-desa lain, daerah hulu yang berbatasan dengan nelayan tersebut.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Penelitian dengan pendekatan kualitatif adalah penelitian tentang riset yang berfokus pada fenomena sosial dan cenderung menggunakan analisis.⁷⁹ Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan yaitu penelitian ditengah-tengah masyarakat maupun kelompok tertentu, serta langsung mencari data kelapangan untuk mengetahui fenomena yang terjadi di lapangan.

Alasan digunakannya penelitian tersebut dalam studi ini didasari pertimbangan yaitu *pertama*, mempermudah mendeskripsikan hasil penelitian. *Kedua*, penelitian ini diharapkan mampu membangun hubungan keakraban antara peneliti dan informan sehingga peneliti mengemukakan data berupa fakta-fakta yang terjadi dilapangan. *Ketiga*, metode ini lebih dapat menyesuaikan diri dengan pengaruh bersama dan pola nilai-nilai yang dihadapi.⁸⁰ Selain itu dalam penelitian kualitatif posisi narasumber sangat penting, bukan sekedar memberi respon, melainkan juga sebagai pemilik informasi, sebagai narasumber informasi.⁸¹

Dengan demikian laporan peneliti akan berisi kutipan data untuk memberikan gambaran penyajian laporan tersebut. Data tersebut bisa berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, foto, dokumen pribadi, dan memo dokumen resmi lainnya. Dalam hal ini peneliti dapat menguraikan kejadian yang berhubungan dengan praktik bagi hasil antara juragan dengan pekerja di Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang

⁷⁹ Emzi, *Metodelogi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 2

⁸⁰ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya 2010), hal 5

⁸¹ Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metode Penelitian Sosial Agama* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), hal 134

B. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti di lapangan merupakan ciri dan karakter yang wajib dalam penelitian kualitatif. Kehadiran peneliti bertujuan untuk menciptakan hubungan yang baik dengan subjek penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti bertindak sebagai instrumen utama atau key instrument dalam kegiatan penelitian. Peneliti sebagai instrumen juga harus divalidasi seberapa jauh penelitian kualitatif siap melakukan untuk selanjutnya turun secara langsung ke lapangan.⁸²

Kehadiran peneliti merupakan bagian penting dalam proses kelancaran penelitian. Peneliti hadir langsung di lapangan sebagai pengamat penuh untuk menggali informasi, mencari sumber-sumber data yang dibutuhkan. Melalui observasi, wawancara dan dokumentasi

Selain itu peneliti juga hadir di lokasi penelitian Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang yang merupakan suatu langkah penting untuk mendapatkan informasi sesuai dengan tujuan penelitiannya yang menggunakan pendekatan kualitatif. Di dalam penelitian ini yang diamati adalah bagaimana proses terjadinya penerapan bagi hasil pada hasil nelayan ikan tangkap perspektif Ekonomi Islam di Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang.

1. Pra Penelitian

Pra penelitian, peneliti mengumpulkan informasi awal mengenai bentuk Kerjasama dan bagi hasil nelayan di Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang. Proses penggalian informasi tersebut peneliti bertanya langsung kepada para nelayan, juragan, dan tokoh masyarakat di Kecamatan Camplong.

⁸² Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2009), hlm. 222

2. Penelitian

Selama pelaksanaan penelitian peneliti berada dilokasi penelitian yaitu Kecamatan Camplong untuk menggali dan mengumpulkan data-data yang perlukan dengan cara interview kepada setiap pihak yang berkaitan dengan nelayan ikan tangkap. Peneliti juga melakukan perluasan penggalan data melalui observasi dengan melakukan pengamatan terhadap seluruh aktifitas yang ada di Kecamatan Camplong.

3. Penentuan Informan

Penentuan sample secara purposive sampling pada penelitian ini berdasarkan syarat-syarat sebagai berikut.⁸³

- a. Pengambilan sampel harus didasarkan atas ciri-ciri, sifat-sifat atau karakteristik tertentu, yang merupakan ciri-ciri pokok populasi.
- b. Subjek yang diambil sebagai sampel benar-benar merupakan subjek yang paling banyak mengandung ciri-ciri yang terdapat pada populasi.
- c. Penentuan karakteristik populasi dilakukan dengan cermat di dalam studi pendahuluan.

C. Latar Penelitian

Penelitian bertepat di Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang, lokasi ini dipilih atas beberapa pertimbangan yaitu:

1. Bentuk Kerjasama bagi hasil di Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang belum sepenuhnya berpatokan pada teori bagi hasil Ekonomi Islam

⁸³ Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik Ed Revisi*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2010), Hal183.

2. Bagi hasil yang dilakukan tidak mengiti apa yang dianjurkan syariat Islam, melainkan akad yang dilakukan sepenuhnya dari juragan kapal

Alasan peneliti memilih daerah ini karena di Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang para nelayan tidak mendapatkan upah sebagai mestinya, bahkan pihak nelayan merasa dirugikan ketika perolehan tangkap ikan ksedikit.

1. Lokasi Penelitian

Lokasi yang menjadi onyek penelitian adalah di Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang, peneliti mengambil lokasi tersebut karena sebagian besar mata pencaharian masyarakatan Camplong adalah nelayan.

2. Waktu Penelitian

Kegiatan penelitian dilakukan dengan jangka waktu 3 bulan lamanya disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

D. Data dan Sumber Data Penelitian

Data adalah semua keterangan seseorang yang dijadikan responden maupun yang berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk statistik atau dalam bentuk lainnya.⁸⁴ Sumber data dalam tesis ini terdiri dari data primer dan data skunder.

1. Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari obyek yang diteliti (narasumber).⁸⁵ Adapun data tersebut diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi di lokasi penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi data primer yaitu pemilik kapal atau juragan dan nelayan yang melakukan bagi hasil. Adapun penelitian ini juga menjadi data primer 1 pemilik kapal atau juragan, 10 nelayan penggarap

⁸⁴ P Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, (Cet. IV; Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), hal 87

⁸⁵ Bagong Suryanto dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial*, Ed. I (Cet. III; Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2007), hal 55

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan obyek penelitian, hasil penelitian yang berbentuk laporan, tesis, disertasi, peraturan perundang-undangan, dan lain-lain yang dapat membantu memudahkan penulisan dalam penelitian.⁸⁶ Adapun data skunder yang termasuk pada penelitian ini, diantaranya yaitu buku-buku yang terkait dengan Fiqih Muamalah, Ekonomi Islam, Perbankan Syariah dan Jurnal terkait dengan system bagi hasil nelayan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu menggunakan teknik *field research* (penelitian lapangan) yaitu penelitian yang langsung turut serta dilokasi penelitian.⁸⁷

Adapun pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data melalui penelitian lapangan ini sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi berarti mengumpulkan data langsung dari lapangan dengan mengamati apa yang dilakukan, dikatakan atau diperbincangkan oleh informan dalam aktivitas sehari-hari, baik sebelum, menjelang, ketika, dan sesudahnya.⁸⁸

Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah observasi partisipatif, yaitu penelitian melalui pengamatan secara langsung terkait dengan masalah sistem bagi hasil nelayan ikan tangkap antara juragan

⁸⁶ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hal 106

⁸⁷ Muhammad Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian*, (Bandung: Citra Aditya bakti, 2004), hal 8

⁸⁸ J. R. Raco, *Metode penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*, (Jakarta: PT Gramedia Widiarsana Indonesia, 2010), hlm. 112

dengan nelayan penggarap di Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang. Observasi dilakukan sebanyak 5 kali dilokasi penelitian.

2. Wawancara

Wawancara merupakan suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu dan merupakan proses tanya jawab lisan, dimana dua orang atau lebih berhadap-hadapan secara fisik. Dimana pihak pertama disebut penanya dan pihak kedua disebut informan.⁸⁹

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis wawancara semi terstruktur, wawancara semi terstruktur merupakan suatu jenis wawancara yang dimana peneliti diberi kebebasan dalam bertanya dan memiliki kebebasan dalam mengatur alur dan setting wawancara

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data atau informasi melalui literatur yang mendukung penelitian, baik itu berupa arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil dan bahan-bahan tulisan lainnya yang berhubungan dengan masalah penelitian.⁹⁰

Dokumen-dokumen terkait dengan permasalahan pada penelitian diantaranya data-data yang berupa buku-buku sistem bagi hasil dalam Islam

F. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah menguraikan data atau menjelaskan data sehingga berdasarkan pada gikirannya yang dapat ditarik pengertian dan kesimpulan data serta diklasifikasikan secara sistematis. Selanjutnya dilakukan analisis dengan

⁸⁹ Ibid, hlm. 160-161

⁹⁰ Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), hlm.225.

menggunakan metode kualitatif, yaitu menggambarkan secara sistematis data yang tersimpan sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan.⁹¹

Dalam proses analisis data, peneliti menggunakan beberapa tahapan dalam menganalisis data penelitian kualitatif, yaitu :

1. Pengumpulan data

Pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan data dari sumber data kunci yakni juragan sebagai pemilik kapal dan nelayan penggarap melalui wawancara kegiatan yang dilakukan dalam system bagi hasil. Setelah data yang diperoleh di analisis, maka peneliti melanjutkan wawancara dengan sumber data berikutnya.

2. Penyajian Data

Penyajian data dilakukan dengan menghubungkan informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dengan beberapa sumber data dan studi dokumentasi. Data yang disajikan berupa narasi kalimat, dimana setiap fenomena yang dilakukan atau diceritakan ditulis apa adanya, kemudian peneliti memberikan interpretasi atau penilaian sehingga data yang disajikan menjadi bermakna.

3. Paparan Data

Paparan data (data display) merupakan sekumpulan informasi tersusun yang disajikan atau disampaikan untuk memberikan informasi, dan memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

⁹¹ Abdurrahman Dudung, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Kurnia Alam Semesta, 2002), hal 65

4. Mereduksi Data

Reduksi data (data reduction), mereduksi data adalah kegiatan merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan mencari tema serta polanya.

5. Normatif Economic Studies

Metode *normative economic studies* adalah studi Ekonomi Islam normatif, metode ini digunakan untuk meneliti mengenai obyek penelitian berdasarkan norma Islam. Pada ruang lingkup Ekonomi Islam maka norma hukum yang berlaku adalah norma dan syariat Islam.⁹²

6. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dan verifikasi (conclusion drawing/ verifyng) yaitu setelah pemaparan data selesai maka langkah selanjutnya adalah penarikan kesimpulan dari hasil pemaparan data yang kemudian akan diverifikasi data tersebut.

G. Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan konsep penting untuk menunjukkan kesahihan dan keandalan data dalam suatu penelitian.⁹³ Untuk mengetahui keabsahan data yang didapat, maka peneliti berusaha agar mengecek secara teliti, supaya penelitian yang dilakukan tersebut tidak ada kesalahan dan sia-sia. Ada beberapa hal yang peneliti lakukan untuk mengukur keabsahan data, yaitu :

1. Apabila data yang telah terkumpul masih ada yang belum lengkap maka peneliti mengumpulkan data kembali dengan cara mendatangi sumber utama penelitian sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya.

⁹² M. Sulaeman Jajuli, *Metode Penelitian Ekonomi Islam*, (Serang: Media Madani, 2020), Hal 83

⁹³ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek, Edisi 4*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002), hlm.353.

2. Jika terdapat ketidak jelasan atas jawaban atau pernyataan dari nara sumber maka peneliti mengklarifikasi jawaban tersebut terhadap pihak yang bersangkutan atau mencari kejelasan dari pihak lain
3. Apabila pada saat melakukan pengecekan ditemukan data atau informasi yang masih kurang maka dilakukan penghimpunan data kembali melalui klarifikasi kepada subjek penelitian dengan menggunakan media komunikasi yang memungkinkan seperti telfon, whatsapp, email, dan lain sebagainya.
4. Triangulasi yang dilakukan peneliti adalah triangulasi sumber yaitu dengan melakukan perbandingan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam alam metode kualitatif.⁹⁴ Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber. Teknik triangulasi yang paling banyak digunakan ialah pemeriksaan melalui sumber lainnya.⁹⁵ Triangulasi sumber adalah teknik pengumpulan data yang dapat dicapai dengan jalan :⁹⁶
 - a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara.
 - b. Membandingkan apa yang dikatakan di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi.
 - c. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu.
 - d. Membandingkan keadaan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang lain seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada dan pemerintahan.
 - e. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

⁹⁴ ⁹⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya 2010) hal. 331

⁹⁵ *Ibid* . hlm. 330.

⁹⁶ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya Edisi Kedua*, hlm.265.

BAB IV

PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN

A. Profil Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Kecamatan Camplong

Secara geografis kecamatan camplong memiliki luas wilayah 1.233,08 km dengan jumlah penduduk 844.872 jiwa, kecamatan camplong terletak kearah timur dari ibukota sampang dengan jarak 10 km, selain itu kecamatan camplong merupakan kecamatan terpadat penduduk kedua di kabupaten sampang. Adapun batas wilayah kecamatan camplong sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara: Kecamatan Omben
- b. Sebelah Timur: Kabupaten Pamekasan
- c. Sebelah Selatan: Selat Madura
- d. Sebelah Barat: Kecamatan Sampang

Tabel. 4. 1

Jumlah Desa dan Tinggi Wilayah dari Permukaan Laut Di Kecamatan Camplong

No	Desa	Tinggi (Meter)
1	Taddan	22
2	Banjar Talela	23
3	Tambaan	21
4	Prajjan	26
5	Dharma Camplong	26
6	Batu Karang	24
7	Sejati	28
8	Dharma Tanjung	17
9	Rabasan	25
10	Banjar Tabulu	27
11	Anggersek	26
12	Madupat	25
13	Pamolaan	25
14	Plampaan	24

Sumber: Kecamatan Camplong Dalam Angka

Masyarakat camplong mayoritas pekerjaannya sebagai petani, namun terdapat beberapa masyarakat desa yang aktif melaut di kecamatan camplong, diantaranya adalah masyarakat desa Taddan, desa Tambaan, desa dharma camplong dan desa sejati. Dalam hal ini masyarakat desa dharma camplong sangat berperan aktif melaut ditimbang dengan desa-desa lainnya.

Kecamatan Camplong adalah salah satu wilayah yang ada di Kabupaten Sampang yang mayoritas masyarakat Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang pekerjaannya sebagai petani namun Sebagian masyarakat Camplong juga berprofesi sebagai nelayan tepatnya di pesisir Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang. Kecamatan ini mempunyai potensi pada usaha, petani, pertambakan dan yang lebih prioritas adalah nelayan.

Namun dengan potensi desa yang sangat beraneka ragam dari hasil pertanian, peternakan, pertambakan, dan nelayan, masih belum bisa merasakan kemakmuran dan kesejahteraan. Terutama pada sektor kelautan atau nelayan dimana cuaca yang berubah-ubah, minimnya biaya untuk memiliki alat nelayan yang biasa disebut dengan sampan dan alat-alat lainnya, sehingga masyarakat harus bekerja dan mengelola sampan nelayan milik orang lain yang disebut dengan juragan kapal. kehidupan social masyarakat Camplong mayoritas melakukan kerjasama antar pemilik kapal dengan nelayan tersebut, Pengembangan ekonomi perlu dibangun dengan hal-hal yang kecil agar bisa tetap bertahan pada zaman teknologi sekarang ini.

2. Jenis Alat dan Nelayan

Tabel. 4. 2

Alat Transportasi Penangkapan Ikan dengan Perahu

No	Jenis Alat	Jumlah Alat	Jumlah Nelayan
1	Perahu	83	415
2	Sampan	95	352
3	Kapal	18	270
Jumlah		196	1.037

Sumber: Kecamatan Camplong Dalam Angka

Jenis alat tersebut 1 perahu dioperasikan oleh 5 orang maksimal, dengan jarak tempuh 8km dari pinggir laut, jumlah nelayan yang menggunakan perahu sebanyak 415 orang. Alat tangkap yang digunakan diantaranya pancing, jarring kecil, dan perangkap ikan. Sedangkan ukuran perahu tersebut, Panjang 3.400 mm, lebar 1.500 mm, tinggi 600 mm, dengan menggunakan mesin kecil. Jenis perahu ini para nelayan menangkap ikan tongkol, dan udang, selain itu jenis perahu ini digunakan untuk memanen rumput laut. Pendapatan tangkapan ikan perahu kecil tersebut hanya sebanyak 2 drum. Perahu tersebut menggunakan mesin kecil dan biaya solar yang dibutuhkan hanya 11 liter. jadwal pemberangkatan dan pengoperasian tangkap ikan jenis alat perahu tidak terbatas, karena jenis alat perahu tersebut hak milik pribadi. Dalam hal ini nelayan dengan jenis alat perahu tidak bersifat kejuraganan, akan tetapi jenis alat perahu dimiliki oleh kelompok dengan cara sumbangan.⁹⁷

Sampan ini digunakan para nelayan untuk menangkap ikan dengan jumlah banyak dengan jarak tempuh 30 km dari pinggir laut, serta 800 m dari dasar laut. Panjang sampan 11m, lebar 2.60 m, tinggi 1.50 m. Jenis alat sampan hak milik perorangan, perbedaan dengan jenis alat perahu adalah juragan sampan. Karena pada jenis alat sampan ini Sebagian besar melakukan Kerjasama dengan para

⁹⁷ Jenis Alat Perahu Kecil Perorangan, *Kecamatan Camplong Dalam Angka*, 2021

nelayan. Jenis alat sampan tersebut per 1 sampan dioperasikan oleh 11 orang. Jumlah nelayan yang menggunakan sampan sebanyak 352 orang. Alat tangkap yang digunakan diantaranya pancing, jarring tarik, perangkap, pukot ikan, pukot hela. Pendapatan ikan jenis sampan tersebut sebanyak 8 drum. Jenis ikan yang ditangkap yaitu bandeng, cumi-cumi, pare, tongkol, kakap, dan ikan kod. Biaya solar yang dibutuhkan 25liter dengan kapasitas mesin medium. Selain itu jadwal penangkapan ikan jenis alat sampan berangkat jam 15.00 WIB sampai jam 5.00 WIB.⁹⁸

Dengan data diatas, jenis kapal tersebut yaitu hak milik perorangan, Sebagian besar dimiliki oleh juragan yang melakukan Kerjasama dengan nelayan. Jumlah kapal di Kecamatan Camplong sebanyak 18 kapal. Kapal tersebut per 1 kapal dioperasikan oleh 15 orang, jumlah nelayan sebanyak 270 orang dengan tugas yang berbeda-beda. Diantaranya adalah pengemudi kapal, penunjuk lokasi tangkap ikan, serta penangkap ikan. Kapal tersebut mampu menangkap ikan dengan jumlah banyak, yaitu 15 drum. Jarak tempuh yang dituju 75 km dari pinggir laut atau 1.600 m dari dasar laut. Ikan yang tangkap meliputi semua jenis ikan, karena alat yang digunakan adalah jarring tambang dengan ukuran 250 m x 30 m. kapal tersebut menggunakan mesin besar yang dinahkodai oleh coordinator kapal. Biaya solar yang dibutuhkan 40liter dengan kisaran uang Rp. 1.000.000. Selain itu jadwal pemberangkatan penangkapan ikan jam 12.30 WIB, sampai pada lokasi penangkapan ikan jam 20.00 WIB atau lebih. Jenis alat kapal tersebut membutuhkan minimal dua hari satu malam, lebih lama dengan jenis alat perahu dan sampan.⁹⁹

⁹⁸ Jenis Alat Sampan Perorangan, *Kecamatan Camplong Dalam Angka*, 2021

⁹⁹ Jenis Alat Kapal, *Kecamatan Camplong Dalam Angka*, 2021

Dalam hal ini jumlah jenis alat transportasi penangkapan ikan di Kecamatan Camplong sebanyak 133 alat, serta jumlah para nelayan di Kecamatan Camplong sebanyak 1.037 orang. Dari data diatas jumlah nelayan berperan yang berbeda-beda, dengan menentukan skill masing-masing, serta pendapatan ikan yang juga berbeda.

3. Pekerja Sampan dan Juragan Sampan

Tabel berikut ini menunjukkan jumlah nelayan di Kecamatan Camplong berdasarkan jenis alat sampan yaitu, juragan sampan dan pekerja sampan.¹⁰⁰

Tabel. 4. 3

Jumlah Nelayan Berdasarkan Jenis Sampan

1	Taddan	6 Orang	5 Orang
2	Banjar Talela	27 Orang	9 Orang
3	Tambahan	66 Orang	32 Orang
4	Prajjan	5 Orang	0
5	Dharma Camplong	43 Orang	26 Orang
6	Batu Karang	4 Orang	0
7	Sejati	36 Orang	7 Orang
8	Dharma Tanjung	19 Orang	11 Orang
9	Rabasan	0	0
10	Banjar Tabulu	0	0
11	Anggersek	0	0
12	Madupat	0	0
13	Pamolaan	15 Orang	0
14	Plampaan	35 Orang	5 Orang
Jumlah		256 Orang	95 Orang

Sumber: Kecamatan Camplong Dalam Angka

Berdasarkan tabel 4.3 diatas dapat dilihat bahwa jumlah pekerja sampan sebanyak 256 orang dan juragan sampan sebanyak 95 orang. Diantara pekerja sampan tersebut juga terdapat coordinator kapal, yang mengawasi para pekerja tangkap ikan. Pekerja sampan serta juragan sampan di Kecamatan

¹⁰⁰ Kecamatan Camplong Dalam Angka 2021

Camplong mayoritas dari desa Tambaan, sebab lokasi wilayahnya sangat dekat dengan laut atau wilayah pesisir. Berdasarkan data yang diperoleh, bahwa semua juragan sampan melakukan Kerjasama dengan pekerja sampan, dalam usaha tangkap ikan.

4. Pekerja Kapal dan Juragan Kapal

Tabel berikut ini menunjukkan jumlah nelayan di Kecamatan Camplong berdasarkan jenis alat kapal yaitu, juragan kapal dan pekerja kapal.¹⁰¹

Tabel. 4. 4

Jumlah Nelayan Berdasarkan Jenis Kapal

No	Desa	Pekerja	Juragan
1	Taddan	0	0
2	Banjar Talela	13 Orang	0
3	Tambaan	87 Orang	9 Orang
4	Prajjan	0	0
5	Dharma Camplong	61 Orang	0
6	Batu Karang	0	0
7	Sejati	52 Orang	0
8	Dharma Tanjung	39 Orang	5 Orang
9	Rabasan	0	0
10	Banjar Tabulu	0	0
11	Anggersek	0	0
12	Madupat	0	0
13	Pamolaan	0	0
14	Plampaan	0	0
Jumlah		252 Orang	14 Orang

Sumber: Kecamatan Camplong Dalam Angka

Berdasarkan tabel 4.4 diatas menunjukkan jumlah nelayan di Kecamatan Camplong sebanyak 270 orang. Sedangkan juragan kapal di Kecamatan Camplong sebanyak 18 orang, dengan pekerja sebanyak 252 orang, serta jumlah kapal yang terdapat di Kecamatan Camplong sebanyak 18 kapal. Diantara juragan

¹⁰¹ Kecamatan Camplong Dalam Angka 2021

kapal 1 orang ada yang memiliki 2 kapal, diantaranya bapak sakur dan bapak H. Asmu'i. Dalam hal ini semua juragan melakukan Kerjasama dengan pekerja, diantara pekerja tersebut terdapat coordinator kapal dan pekerja sebagai penangkap ikan. juragan kapal di Kecamatan Camplong mayoritas dari desa Tambaan yang berjumlah 13 orang, sedangkan 5 orang berasal dari desa Dharma Tanjung.

B. Paparan Data

1. Pelaksanaan Akad Bagi Hasil Juragan Sampan dan Pekerja

Kecamatan Camplong merupakan salah satu tempat juragan kapal dan pekerja kelautan atau nelayan dengan penghasilan yang begitu banyak sehingga bisa mendapatkan penghasilan dari tangkapan ikan. Salah satu fokus pembahasan adalah bagi hasil terhadap hasil nelayan di Kecamatan Camplong.

Sebelum menjelaskan bagi hasil di Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang, peneliti akan menguraikan siklus penerapan bagi hasil mulai dari akad antara juragan dengan pengelola atau pekerja dan pembagian hasil terhadap pengelola atau pekerja. Dalam hal ini peneliti mewawancarai Bapak Sakur sebagai juragan sampan atau pemilik sampan. Beliau menjelaskan bahwasanya:

"pertama emang engkok agebei akad ka pnglakon, panglakon jiyeh bedeh duwe' oreng, bedheh kordinator sittungan wakil kordinator, akad jiyeh sesuai bik kesepakatan antara engkok bi' duwe' oreng jiyeh cong, deggih duwe' oreng jiyeh nyareh gaet gebei bereng majeng, nah akad se ebegi bik engkok, engkok se andhi' sampan, engkok andik kakobessa'an ka tang sampan jiyeh, mun semisal ollenah jhuko' ruan benny koca'agi du-drum leeee engkok aberri sa-drum ka pengelola jiyeh se duwe' oreng gellek ruah, mun olle sa-drum engkok aberrik separonah, mun coma olle ning sepolo bei' ataweh sepolo juko' engkok tak ngalak, ken solar jiyeh tanggung oreng dhuwe' ruwah, meskeh olleh cong solar jiyeh etanggung pengelola, karnah sampan ruah la epasra'aghi sepenunah bik engkok ka reng kaduweh ruah. Intinah engkok minta'ah ollenah jiyeh paroh dhuwe' bik engkok. Nah mun la sepakat sampan ruah la epasra'aghi, eteggu; reng kaduweh ruah. Mun bedeh karoaghen apah enca'en reng kadhuweh ruah cong, mulaen derih sampan bhucor, karosagen messin, terpal angin ben semacemmah jiyeh se meccek ben se nanggung jiyeh apah enca'en

reng kadhuweh ruah, engkok riyah tak rok-nurok. Engkok riyah ghun mintah'ah ollenah se majheng jiyeh. Ben se maghieh jiyeh engkok. Mun misallah engkok andhik kabhutoan bisah bheih pengelol ruah ghun ebhrii'sajhuko'an tok, ken se nanggung solarah engkok".¹⁰²

(Pertama memang saya melakukan akad dengan pengelola sampan, pelaku akad itu ada dua orang, diantaranya koordinator sampan dan wakil koordinator sampan. Akad tersebut adalah akan kesepakatan dengan garis bawah keperluan penting saya, selesainya akad dilaksanakan antara saya dengan pengelola, pengelola tersebut mencari patner untuk nelayan mencari ikan dilaut, nah akad yang saya kasih adalah saya kan yang punya sampan atau kapal, saya punya wewenang terhadap kapal saya, semisal pendapatan ikan dua drum maka saya kasih kepada pengelola satu drum, jika pendapatan ikan satu drum maka pengelola saya kasih separuhnya, jika pendapatan ikan hanya sepuluh biji maka saya tidak meminta apa-apa tapi bahan bakar solar ditanggung pengelola, dan meskipun pendapatan ikan banyak bahan bakar solar juga ditanggung pengelola, nah pembagian ikan yang sudah bagi kepada pengelola, itu terserah pengelola pembagiannya kepada patner tersebut, saya tidak ikut campur. patner tersebut tidak dikenakan biaya apapun terhadap sampan, mereka hanya diperkanankan untuk ikut nelayan mencari ikan. Jika suatu saat saya mempunyai keperluan atau kebutuhan yang sangat banyak, maka pendapatan ikan saya ambil semua, tapi bahan bakar solar saya yang nanggung, saya hanya memberikan ikan secukupnya kepada pengelola dan patnernya).

Selain itu meunrut Bapak Sale selaku juragan sampan menuturkan wawancara dari peneliti.¹⁰³

Ngitong druman lek, padeh beih bik jreghen se laen, bedeh kаланah aberrik lebbi ka panglakon, mun engkok aberrik ka pangadhe', deggik apah enca'en pangadhe' ka panglakon. Apah pole musim angin lek, ollenah jhuko' skonik, salah sittung cara ye aberrik pesse ka sekabbinah pamnglakon tossetek ebuen, jhukok masok ka engkok kabbi.

(Menghitung drum dek, sama dengan juragan-juragan yang lain, ada kalanya memnerikan lebih kepada pekerja, kalua saya memberikan kepada koordinator, nanti terserah koordinator yang membagi rata kepada pekerja. Apalagi jika musim angin dek, pendapatan ikan sediki, salah satu cara ya memberikan upah berbentuk uang 150 ribu rupiah setiap pekerja, dan ikan masuk kepada saya semua).

¹⁰² Bapak Sakur, Salah Satu Juragan Sampan Di Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang, Wawancara Langsung, (22 September 2022), jam. 07.05-09.36

¹⁰³ Bapak Sale, Salah Satu Juragan Sampan Di Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang, Wawancara Langsung, (22 September 2022), jam. 10.00-12.30

Selain itu menurut Bapak Ham selaku koordinator sampan tersebut menuturkan , bahwasanya sebagai berikut:

“engkok riyah panglakon lek, engkok riyah tak andik sampan,deddih engkok gegger ngalak gerebhen derih jreghen, ye apah se ekocak jreghen engkok paggun atorok, meskeh ajiyeh aropa’agi akad salam begih hasil. Ye mun ngaca’an ka akad se ejellasaghi Islam jiyeh lakar kleroh jreghen jiyeh lek, karnah bertentangan pajhet ben tak sesuai apah se eyanjuragi Islam, karnah Islam ngajerin mun akad begih hasil jiyeh pajet koduh padeh ontong anatr jreghen bi’ panglakon, kan deyyeh lek. Mun bedeh se aromassah bedeh se rogi kan jiyeh dhusah lek, karnah alanggar ajeren Islam ataweh prentanah gusteh Allah. Mun neng akad Islam riyah kan bedeh begiyen se ratah, bedeh begiyen sabidek ka jreghen pak-polo ka panglakon..¹⁰⁴

(Saya ini pengelola, apa yang dianjuran juragan saya harus menurutinya, jika saya tidak menuruti saya tidak diperkenankan ikut nelayan menggukon sampannya. Menurut pengelola sampan seharusnya juragan sampan harus menggunakan akad yang sudah dijelaskan Agama Islam, dan juragan seharusnya menggunakan akad yang sudah terangkan pada akad Islam. Karena yang saya ketahui dalam akad yang dijelaskan Islam harus tidak ada yang dirugikan antara juragan dan pengelola. Juga yang saya ketahui dalam akad bagi hasil dalam Islam pemilik modal mendapatkan 60% dari keuntungan dan pengelola mendapatkan 40% dari keuntungan).

Selain itu menurut Bapak Hodari selaku koordinator sampan tersebut menuturkan , bahwasanya sebagai berikut:

“bennyak oreng andik praoh kenik lek, sedangkan engkok tak andhi’ peraoh, mun manceng tang olleh sekonik tak cokop gebei biaya kluarga deddih engkok koduh ngala gherebhen ka jreghen sampan, saestonah deyyeh lek, akad se eberrik jregen jiyeh akad kesepakadhen, akad se gellek jiyeh ebegi ka duwe’ oreng. Ka engkok maso tang ketua, sedangkan engkok maso tang ketua jiyeh nyareh bhereng untuk majeng ke tase’ minimal bellu’ oreng, nah bellu’ oreng riyah engkok se ageji ataweh se abhegih juko’en, sesuai bik ollenah jukok. Saestonah engkok tak sependapat bik akad derih jregen jiyeh, karna deggik mun tak olle jukok solar jiyeh engkok se nanggung, teros mun bedeh karosaghen engkok bik tang ketua se usa mecce’, kan tak adhil mun deyyeh lek, tapeh dekremmah pole jek engkok reng tak andik, terro alakoah, terro olleyah pesse, mun tak deyyeh engkok bik tang kluarga tak ngakan lek. Ben pole se alakoah ka oreng semisal indomart ben semacemmah, engkok tak andik ijasah, pas terlanjur usia pole lek. Seharusseh engak jregen jiyeh koduh adhil,mun

¹⁰⁴ Bapak Ham, Salah Satu Koordinator Sampan Di Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang, Wawancara Langsung, (22 September 2022), jam. 13.00-13.45

*adhil kan ka engkok nyaman, ka jreghen padeh nyaman. Artenah tadek se roghi antar sesama lek.*¹⁰⁵

(Banyak masyarakat memiliki prahu kecil, sedangkan saya tidak punya, bila saya mancing pendapatan saya tentu sedikit jadi hanya cukup bisa dimakan keluarga tidak cukup untuk dijual guna pertambahan perekonomian keluarga, jadi saya harus mencari juragan yang memiliki perahu besar untuk saya kelola. Disitu juragan menggunakan akad, akad tersebut dilakukan kepada dua orang, saya dan ketua saya, dan kita berdua harus mencari partner untuk mengelola sampan tersebut, minimal delapan orang, delapan orang itu kami berdua yang menggaji sesuai dengan pendapatan yang tangkapan ikan. Sesungguhnya saya tidak sependapat dengan akad yang diberikan oleh juragan, karena ketika pendapatan tangkap ikan itu sedikit maka bahan bakar itu ditanggung kepada kami berdua. Seharusnya uragan itu harus adil ketika ada kerugian seperti itu, karena kerugian tersebut bukan dari kesengajaan melainkan dari ketidak sengajaan.)

Selain itu menurut Bapak Hakim salah satu pekerja sampan tersebut menuturkan, bahwasanya sebagai berikut:

*“sistemah engkok riyah lek penoro’an, penoro’an riyah lek gun noro’ tok, ye mun olle alhamdulillah, mun tak olle ye jiyeh rsikonah la lek, jek la nyamanah reng nyareh kasap, dheng-kadheng sekali nuro’ ruah engkok eberri’ telopolo jhuko’, jiyeh mun ejuwel olle seket ebhuh lek, mun misallah ollenah jhuko’ruah bennyak, engkok eberrik pessenah duratos lek, pas eberri’ sajhuko’an bhellu’jhuko’, jhe’ la nyamanah reng nyareh kasap lek, ye tong ontongan jiyeh lek. Mun masalah beghiyen saestonah memang kodhuh jellas le, yen kayen oreng alakoh ruah, jek la egejhiyeh sajutah sabulen pas eberrik sajhuko’an lema’ jhuko’ deyyeh ben majheng, kan nyaman lek, artenah engkok ben cakancah riyah tak san ngasanah alakoh lek, ye mun eding behendhingaghi ben reng atanah padeh ontongah lek, mun reng atanah riyah kan padeh tong ontongan kiyah. Jek engkok alakoh majheng riyah polanah tak andik tana se egebeyeh atanah lek, mun engkok tak alakoh ye tang keluarga riyah tak ngakan lek. Mun sistemah jrheghen riyah bhedeh kareppah dhibi’ lek, jiyeh sekabbinah jhereghen lek ken karo jek la nyamanah oreng andhik lek, mun engak bhe’-abe’en riyah jhe’ reng tak andhi’ ye la nuro’ bheih lek.”*¹⁰⁶

(Sistemnya saya ini pengikut, pengikut ini dek hanya ikut nelayan saja, kalau dapat ikan alhamdulillah, kalau tidak dapat ikan itu kan sudah resikonya dek, namanya sudah orang mencari nafkah dek, kadang-kadang sekali nelayan dikasih tiga puluh ikan, kalau dijual dan diuangkan itu nominalnya lima puluh ribu, kalau pendapatan nelayan itu banyak, saya

¹⁰⁵ Bapak Hodari, Salah Satu Koordinator Sampan Di Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang, Wawancara Langsung (23 September 2022), jam. 13.00-14.15

¹⁰⁶ Bapak Hakim, Salah Satu Pekerja Sampan Di Kecamatan Camplong Kabupaten Samapng, Wawancara Langsung (26 September 2022) , jam. 10.22-11.05

dikasih uang dua ratus ribu dan di kasih ikan delapan biji, namanya juga orang cari rezeki kadang untung kadang tidak. Kalau masalah pembagian hasil memang seharusnya harus jelas dek, sama halnya orang bekerja tetap itu, artinya saya dan teman-teman ini tidak percuma bekerja nelayan, kalau dibandingkan dengan petani sebenarnya sama pendapatannya, kalau petani kan juga kadang untung kadang tidak cuman perbedaannya kalau petani tidak ada ruginya, paling ruginya itu hanya rugi tenaga. Saya tidak punya tanah untuk bertani, seandainya saya memiliki tanah lebih baik saya bertani saja dek, jadi kalau saya tidak ikut nelayan keluarga saya makan apa dek, kan begitu. Sistemnya juragan itu ada ada se-enaknya sendiri, namanya juga orang berharta, dan orang yang memiliki sampan, jadi saya mau tidak mau harus mengikuti akadnya, kalau tidak mengikuti saya tidak diizinkan untuk ikut nelayan).

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa juragan memberikan atau mengadakan akad tersebut dengan satu orang, koordinator sampan, mereka melaksakan akad bagi hasil dengan juragan. Juragan memberikan akad dengan sistem akad kesepakatan saling mempercayai, setelah melaksanakan akad, koordinator tersebut mencari pekerja untuk dijadikan teman menangkap ikan dilaut. Pembagian hasil tangkap ikan akan diberikan kepada pekerja setelah semua hasil tangkapan disetor kepada juragan. Juragan akan membagikan hasil tangkapan berdasarkan banyak dan sedikitnya hasil tangkapan. Apabila hasil tangkapan ikan normal 15 drum, maka juragan membagikan 3 drum kepada pekerja, apabila hasil tangkapan ikan banyak, maka pekerja selain diberikan ikan hasil tangkapan, pekerja akan diberikan bonus berupa uang tunai sebesar Rp. 150.000.

Pembagian hasil tersebut tidak sesuai dengan sistem *mudharabah*, muali dari akad salam sampai dengan pembagian hasil tangkap ikan. Dalam akad *mudharabah*, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh kedua belah pihak, yaitu nisbah bagi hasil yang disepakati, dan tingkat keuntungan yang didapat. Oleh karena itu, juragan pihak yang memiliki sampan dan kapal akan melakukan

perhitungan nisbah yang akan dijadikan kesepakatan pembagian pendapatan kepada pekerjanya.

Besarnya nisbah bagi hasil ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak yang berkontrak dan harus dinyatakan dalam bentuk prosentase, bukan dinyatakan dalam nilai nominal rupiah tertentu. Angka nisbah bagi hasil dapat bervariasi, bisa 50:50%, 40:60%, 30:70%, 80:20%, 99:1%. Namun para ahli fiqh sepakat bahwa nisbah 100:0% tidak diperbolehkan. Nisbah bagi hasil keuntungan juga tidak boleh dinyatakan dalam bentuk nominal rupiah tertentu, misalnya shahib al-maal mendapat Rp. 50 ribu, dan mudharib Rp. 50 ribu. Jadi, angka nisbah bagi hasil ini muncul sebagai hasil tawar menawar antara shahib al-maal dengan mudharib.¹⁰⁷

2. Pelaksanaan Akad Bagi Hasil Juragan Kapal dan Pekerja

Berikut beberapa paparan mengenai pelaksanaan akad bagi hasil jenis alat kapal di Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang.

Bapak Badrih salah satu juragan kapal menuturkan akad bagi hasil pada pekerja di Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang.¹⁰⁸

Engkok andik duwek kapal, kabbi jiyeh bik engkok epalakoh ka nak-kanak, engkok andik tellopolo tellok anak bua, bedeh se derih taddan, bedeh se derih dhermah camplong, paleng bennyak derih tambaan dhibi'. Engkok deyyeh ka nak-kanak, engkok gun aberri'eh sajutah gebey melleh solar, mun misalkan bedeh kakorangan engkok tak rok-nuro'ah. Teros engkok aberri'eh ollenah juko' tergantung derih ollenah mighe'. Misallah olle 16 drum, engkok aberri' ka nak-kanak 3 drum ka embulih. Se 3 drum jiyeh urusennah pangadhe' ka selaen.

(Saya memiliki 2 kapal, semuanya dipekerjakan kepada pekerja, saya memiliki 33 pekerja, ada yang dari desa Taddan, Dharma Camplong, paling banyak dari desa Tambaan sendiri. Saya begini kepada pekerja

¹⁰⁷ Wardiah, Mekanisme Penghitungan Penghitungan Keuntungan dan Pengaruhnya terhadap Bagi Hasil (Studi terhadap Pembiayaan Mudharabah BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh), Jurnal Wadiah dan Ibrahim, Vol. 2, No. 1 Januari-Juni 2013

¹⁰⁸ Bapak Badrih, Salah Satu Juragan kapal Di Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang, Wawancara Langsung, (27 September 2022), jam. 15.00-15.40

kapal, saya hanya memberikan 1 juta rupiah untuk membeli solar, jika ada kekurangan mereka harus menanggung sendiri, saya tidak ikut campur. Terus saya akan membagikan hasil tangkapan ikan sesuai dengan perolehan mereka, misalnya mereka memperoleh sebanyak 16 drum, saya akan ngasih 3 drum untuk mereka, 3 drum tersebut terserah koordinator kapal dengan cara apa dia akan membaginya kepada pekerja).

Selain itu peneliti mewawancarai salah satu juragan kapal, Bapak H.

Asmu'i.¹⁰⁹

Engkok billisan ka pangadhek cong. Engkok massara'aginah tang kapal ka kakeh. Kakeh nyareh oreng apah enca'en kakeh jhe' berempa'ah beih, asal tak lebbi dherih 15 oreng. Engkok padeh bik jreghen se laen, aberri'eh ka kakeh sajutah, saslebbinah apah enca'en kakeh. Ken engkok matoro'ah ocak ka kakeh jhek bedeh caca tak nyaman ebudih. Ye mun nak-kanak terro ngala'ah kasap ke tang kapal, ye atorok. Mun tak endhe' Dinah nyariah reng laen.

Derih engkok engak riyah, mun semisal nak-kanak olle bennyak, selaen engkok aberri'eh ollenah jhuko' engkok bhekal aberri'edah pesse sakadhereh ka nak-kanak. Tapeh mun misallah bedeh ap-apah ebudih, koduh siap tanggung jawab bileh bedeh karosakan ka tang kapal

(Saya billisan kepada koordinator kapal, saya memasrahkan kapal saya kepada koordinator, masalah pekerja di acari sendiri, entah siapa yang mau diajak, asalkan jangan lebih dari 15 orang. Saya sama dengan juragan yang lain, memberikan kepada mereka uang 1 juta rupiah, selebihnya jika ada kekurangan apapun urusan mereka. Tapi saya ingin titip omongan sama kalian, jangan ada pembicaraan apapun dibelakang saya. Ya kalau mau bekerja menggunakan kapal saya, ikuti perintah saya, jika tidak cari yang lain saja. Dari saya, semisal pekerja dapat tangkapan ikan banyak, selain saya memberikan dan membagikan hasil tangkapan ikan, saya akan memberikan uang sekedarnya saja kepada merek. Tapi jika ada kerusakan apapun pada kapal saya, mereka juga harus bertanggung jawab).

Bapak Hermawan, salah satu koordinator kapal di Kecamatan Camplong

menuturkan.¹¹⁰

Kuleh coma mundhut panglakon ka jereghen mas, kuleh ghun oning nyareh jhuko', na-ngarena pa-ambhunah kapal, maksod derih ghenikah ekaimmah kapal kodhuh ambu ka'angghui mighe' jhukok. Kuleh ghun manut jereghen, tak Bengal abantah. Coman selama nikah sobung karogiyen se kauleh ka-olle. Alhamdulillah ghun mas lancer selama majheng.

¹⁰⁹ Bapak H. Asmu'i, Salah Satu Juragan kapal Di Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang, Wawancara Langsung, (02 Oktober 2022), jam. 09.07-10.00

¹¹⁰ Bapak Hermawan, salah satu Koordinator Kapal di Kecamatan Camplong Kabupaten Samapng. Wawancara Langsung (04 Oktober 2022), jam 18.00-1850

Manabih olle 10 drum, kaissah ka kauleh sareng sakanca'an pon paddheng 3 drum mas, gi mun misal olle lebbi derih ghenikah, kuleh sareng sakan'a'an eparengih obheng, kadeng duratosen, kadheng tosseketen.

(Saya hanya mempekerjakan diri saya kepada juragan mas, saya biasanya hanya menangkap ikan. dari saya, saya hanya memperkirakan dimana kapal harus berhenti, dan itu hanya menggunakan pirasat saja, untuk menangkap ikan. Saya hanya manut juragan, tidak berani membantah. Cuman selama ini kami tidak mengalami kerugian. Alhamdulillah saya dengan teman-teman diberikan kelancaran selama melaut.

Jika hasil tangkapan ikan 10 drum, maka yang juragan akan kasih kepada kami 3 drum, jika pendapatannya banyak, selain diberikan ikan kami kadang-kadang diberikan uang tunai. Terkadang 200 ribu rupiah, terkadang 150 ribu rupiah).

Bapak Dullatip, salah satu pekerja kapal di Kecamatan Camplong menuturkan.¹¹¹

Keluarganah engkok petanah mas, Coma engkok se alakoh majheng. Awalleh engkok atanah, coman eyajhek kancan majheng akherra engkok majheng, tanah eterrosagi tang keluarga. Engkok ghun panglakoh mas, kadheng engkok eberri'ih sa-ebbak keni', sakereh ejuwel ka pasar kapeseyan duwek seket ebuh. Engkok tak taoh rembheggeh pangadhe' bik jereghen. Sepenting egkok ebeghi nurk majheng ye nurok mas

(Keluarga saya petani mas, Cuma saya yang bekerja sebagai nelayan. Awalnya saya juga petani, tapi karna ada teman yang mengajak saya nelayan akhirnya saya nelayan saja, tani diteruskan keluarga saya. Saya Cuma pekerja mas, terkadang saya dikasih satu bak kecil, kira-kira jika dijual dipasar mendapatkan uang 250 ribu rupiah. Saya tidak tau musyawarah koordinator dengan juragan, yang pentik saya bisa ikut menangkap ikan saja mas).

3. Penerapan Bagi Hasil Tangkap Ikan antara Juragan dan Pekerja

Dalam perspektif ekonomi Islam, akad memang harus berlandaskan kepada Al-Qur'an dan Hadist, karena ketika tidak berpatokan kepada Islam dalam artian menggunakan akad sendiri, akad tersebut bisa tidak sah. Karena dari orang yang melaksanakan akad memiliki kewajiban-kewajiban didalamnya, mulai dari juragan dan pengelola).

¹¹¹ Bapak Dullatip, salah satu Pekerja Kapal di Kecamatan Camplong Kabupaten Samapng. Wawancara Langsung (05 Oktober 2022), jam 09.10-10.

Paparan diatas belum sesuai dengan akad yang tertera dalam konsep Islam, dalam melaksanakan akad tentu ada kewajiban-kewajiban serta hak-hak pelaku akad, yang mana tidak sewena-wena melaksanakan akad sendiri.

Pembagian keuntungan atau bagi hasil antara juragan sampan serta juragan kapal dengan pekerja dalam pelaksanaan pembagian hasil penangkapan ikan di Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang menggunakan sistem *mudharabah*, dengan menggunakan sistem bagi hasil (paron) yaitu juragan sampan dan serta juragan kapal memberikan Sebagian hasil tangkapan ikan kepada pekerja berdasarkan banyak kecilnya hasil tangkapan ikan. Namun hitungan pembagian tersebut tidak sama dengan pembagian hasil yang termaktub dalam akad *mudharabah*.

Dalam konsep ekonomi Islam terdapat kewajiban-kewajiban pelaku akad sebagai berikut:

a. Hak Dan Kewajiban Pemilik Modal

1. Menyediakan seluruh perlengkapan yang digunakan dalam menjalan usaha nelayan
2. Wajib membayar dan memberikan upah kerja dan bagi hasil kepada karyawan menurut kesepakatan yang telah disepakati bersama dan tidak ada yang saling dirugikan
3. Wajib mengawasi dan mengontrol dan memberikan bimbingan atau petunjuk-petunjuk kepada karyawan sehubungan dengan pelaksanaan usaha nelayan
4. Wajib memberikan jaminan kerja dan jaminan kerja sama

b. Hak Dan Kewajiban Pekerja

1. Wajib menjaga dan merawat semua barang-barang nelayan

2. Wajib mengembalikan pinjaman dalam jumlah dana yang dipinjam pada pemilik modal apabila melakukan pinjaman
3. Wajib mengikuti petunjuk-petunjuk dan peraturan yang ditetapkan oleh pemilik modal
4. Wajib melaporkan sesuatu yang terjadi pada usaha yang dijalankan dalam waktu secepat-cepatnya, apabila terjadi hal-hal diluar dugaan perjanjian kerja

Akad kerja sama dan bagi hasil juga menjadi kebutuhan bersama untuk saling melengkapi dalam hal ini dijelaskan dalam Al-Qur'an sebagaimana firman Allah SWT surat Al-Muzammil ayat 20 dan surat Al-Baqarah ayat 198 berikut :¹¹²

وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

“Dan orang-orang yang berjalan dimuka bumi mencari sebagian karunia Allah”

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ

“Tidak ada dosa bagimu mencari karunia (rizki perniagaan) dari Tuhanmu”.¹¹³

Adapun macam-macam bagi hasil adalah sebagai berikut :¹¹⁴

- a. *Shahihah* Bagi hasil yang sah
- b. *Fasidah* Bagi hasil yang rusak

Ditinjau dari segi transaksi sebagai berikut :

- a. *Mutlaqah* Penyerahan modal secara mutlak, tanpa syarat-syarat pembatalan

¹¹² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah dan Terjemah Fiqh Sunnah*, Jilid XIII, (Bandung, Al-Ma'arif, 1997) hlm. 36

¹¹³ Ibid, hlm. 554

¹¹⁴ Ibnu Qodamah, *Al-Mughni*, Jilid V, (Riyadh: Maktabah Ar-Riyadh Al-Hadisthsah, tt), hlm. 30

- b. *Muqoyyadah* Pekerja harus mengikuti syarat-syarat dan batasan-batasan yang dikemukakan pemilik modal

Dari macam-macam bagi hasil diatas terdapat beberapa kesesuaian dengan praktik bagi hasil pada hasil nelayan di Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang yaitu terdapat pada penyerahan sampan atau alat nelayan untuk pencaharian ikan alat diterima sebagaimana hak milik hal ini dapat diketahui pada saat terjadinya akad salam dan perjanjian bagi hasil hasil nelayan yang didapatkan.

Dalam praktek bagi hasil antara juragan dan pengelola di Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang melaksanakan akad sebagaimana rukun bagi hasil diatas. Terdapat pelaku akad bagi hasil yang terdiri dari pemilik sampan, pengelola dan pekerja. Adapun sistem dari praktik bagi hasil nelayan dilakukan sistem kepercayaan dalam mengelola sampannya antara pemilik sampan dan pengelola. Dan akad kera sama ditentukan bersama.

Adapun dari akad kerja sama dan akad bagi hasil terdapat syarat bagi hasil yaitu :¹¹⁵

- a. Modal atau barang yang diserahkan itu berbentuk uang tunai. Apabila barang itu berbentuk emas atau perak batangan (*tabar*) emas hiasan atau emas dagangan lainnya, maka bagi hasil tersebut batal.
- b. Bagi orang yang melakukan akad, disyaratkan mampu melakukan tasharruf, maka akan dibatalkan akad anak-anak yang masih kecil, orang gila dan orang-orang dibawah pengampunan.
- c. Modal harus diketahui dengan jelas agar dapat dibedakan antara modal yang diperdagangkan dengan laba atau keuntungan dari pedagang tersebut yang akan dibagikan kepada kedua belah pihak, sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

¹¹⁵ Sohari Saharani dan Rif'ah Abdullah, Op. Cit, hlm. 199

- d. Keuntungan yang akan menjadi milik pengelola dan pemilik modal harus jelas persentasenya, umpamanya setengah, sepertiga atau seperempat.
- e. Melafazkan ijab dari pemilik modal, misal aku serahkan uang ini kepadamu untuk dagang. Jika ada keuntungan akan dibagi dua dan Kabul dari pengeola.
- f. Bagi hasil bersifat mutlak, pemilik modal tidak mengikat pengelola

BAB V

PEMBAHASAN

A. Ditinjau Dari Segi Perjanjian

Juragan dan pekerja di Kecamatan Camplong melakukan kerjasama pembagian hasil penangkapan ikan yang melibatkan 1 pekerja yang disebut dengan koordinator. Hasil pembagian keuntungan dilakukan sesuai dengan isi perjanjian mereka yang dilakukan sebelumnya dan keuntungan dibagi sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh juragan atau pemilik kapal. Ketika para kordinator kapal melakukan perjanjian dengan jugaran yang dibahas dalam isi perjanjian yaitu mengenai pembagian hasil keuntungan dan kerugian. Isi perjanjian pembagian hasil yang dilakukan oleh nelayan ini bersifat lisan dan terang-terangan. Apabila terdapat salah satu pihak yang melanggar perjanjian, pihak yang melanggar perjanjian tersebut tidak dikenai hukuman atau sanksi pidana, namun akan mendapatkan sanksi dari juragan atau pemilik kapal.

Perjanjian yang diberikan juragan kepada koordinator berupa pembagian hasil atau perolehan ikan yang ditangkap, juragan menargetkan setiap kali penangkapan ikan harus mendapatkan 15 drum. Namun juragan tidak memberikan sanksi apabila tidak sesuai target, akan tetapi juragan hanya memberikan upah sekedarnya saja kepada para nelayan atau pekerja. Salah satunya uang tunai sebesar Rp. 150.000. apabila sesuai target dengan perjanjian awal, juragan akan membagikan hasil tangkapannya sebanyak 3 drum. Dalam pembagian hasil penangkapan ikan, juragan hanya memberikan kepada koordinator kapal, selebihnya tergantung koordinator kapal yang membagikan kepada semua pekerja secara merata.

Perjanjian dalam hukum Islam disebut dengan akad. Ketika melakukan perjanjian dalam *mudharabah* haruslah melafalkan ijab yang dinyatakan oleh pemilik

modal. Hal ini merupakan syarat-syarat sahnya akad dalam *mudharabah*. Misalnya, “aku serahkan kepadamu uang ini untuk berdagang, jika ada keuntungan maka akan dibagi dua”, kemudian pengelola modal melafalkan kabul. Jika terdapat salah satu pihak yang melanggar perjanjian, maka *mudharabah* ini menjadi batal.

Selain itu ditinjau dari rukun bagi hasil menurut jumhur syafi’iyah ada enam,¹¹⁶ yaitu:

- g. Pemilik barang yang menyerahkan barang-barangnya
- h. Orang yang bekerja, yaitu mengelola barang yang diterima dari pemilik barang
- i. Aqad bagi hasil, dilakukan oleh pemilik dengan pengelola barang
- j. *Mal*, yaitu harta pokok atau modal
- k. *Iamal*, yaitu pekerjaan pengelola harta sehingga menghasilkan laba
- l. Keuntungan

Menurut Malikiyah, bahwa hukum bagi hasil adalah jaiz. Sedangkan rukun-rukunnya adalah:

- f. Modal
- g. Amal
- h. Laba
- i. Pihak yang mengadakan perjanjian
- j. Sighat (ijab dan qobul)

B. Ditinjau Dari Pembagian Hasil

Pada prinsipnya *mudharabah* merupakan seseorang yang memberikan modalnya kepada orang lain untuk dikelola dalam suatu pekerjaan lalu hasil

¹¹⁶ Sohari Sahrani dan Sof’an Abdullah, Op. Cit, hlm. 199

keuntungan pekerjaan tersebut dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama, namun untuk kerugian yang dialami dalam hal ini ditanggung oleh pemilik modal.

Dalam hukum lain yang terdapat di Kecamatan Camplong juragan memberikan modal kepada para nelayan yang berupa kapal untuk melakukan pekerjaan menangkap ikan. Hasil keuntungan yang didapatkan dibagi setelah penangkapan ikan selesai, kemudian dibagi dengan banyak kecilnya pendapatan hasil tangkapan. Adapun dengan biaya yang dikeluarkan berupa modal solat atau bahan bakar kapal semua biaya yang dipakai ketika melaut sudah dikeluarkan oleh juragan, akan tetapi jika terdapat kerugian maka kerugian yang dialami tersebut menjadi tanggung jawab bersama, tidak mempertimbangkan sebab akibat kerugiannya.

Dalam konsep ekonomi Islam Dalam pembagian keuntungan atau resiko dengan yang disebut *profit and loss sharing*, apabila terjadi kerugian yang disebabkan bukan karena kelalaian pengelola usaha, maka kerugian tersebut menjadi tanggungan pemilik modal. Di lain pihak pengelola usaha tidak mendapat reward atau pendapatan hasil usaha atau gaji, upah dan lain-lain sebagai resiko yang sama-sama mereka tanggung. Hal ini cukup adil karena pengelola sudah mengeluarkan tenaga dan pikiran untuk menjalankan usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan, di lain pihak pemilik dana hanya memberikan kontribusi dana atau modal tanpa skill dan tenaga yang dikonstrusikan.¹¹⁷

Dari kedua penjelasan di atas yang lebih maslahat dari kedua sistim hukum ini adalah hukum Adat, yang dibuat sendiri. Karena dalam hukum Islam apabila terjadi kerugian yang menanggung kerugian hanyalah pemilik modal, apabila kerugian tersebut disebabkan kelalaian pengelola. Para juragan atau pemilik modal menggunakan sistim sendiri yang mereka miliki atau yang diberikan kepada pekerja

¹¹⁷ Wardiah, Mekanisme Penghitungan Penghitungan Keuntungan dan Pengaruhnya terhadap Bagi hasil (Studi terhadap Pembiayaan Mudharabah BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh), Jurnal Wadiah dan Ibrahim, Vol. 2, No. 1 Januari-Juni 2013

tampa berpatokan kepada ekonomi Islam yang termaktup pada Al-Qur'an dan Hadist. Sedangkan dalam hukum Adat pihak-pihak yang terlibat dalam pembagian hasil penangkapan ikan ikut serta dalam pelaksanaan pembagian hasil keuntungan, maka ketika terjadi resiko kerugian baik para nelayan sama-sama menanggung kerugian.

C. Keadilan Perspektif Ekonomi Islam

1. Berdasarkan Teori Umum Keadilan

Kegiatan bisnis tidak hanya dipengaruhi oleh faktor pemenuhan kebutuhan fisik saja melainkan bertujuan untuk membangun komunikasi antara satu dengan lainnya. Terciptanya sikap keadilan dalam dirinya serta berperilaku tidak saling merugikan dalam menjalin kerjasama merupakan bagian dari beberapa faktor krusial terciptanya tatanan kehidupan manusia. Oleh karena itu, Hukum ada untuk mengatur dan menciptakan keseimbangan kepentingan manusia. Sehubungan dengan hal tersebut, Prinsip keadilan dalam kontrak atau perjanjian sebagaimana yang dikemukakan oleh John Rawls dimaknai sebagai sesuatu yang harus dibentuk dengan pendekatan kontrak, dimana prinsip keadilan yang dipilih bersama oleh kedua belah pihak benar-benar merupakan hasil kesepakatan bersama dari semua person yang bebas, rasional dan sederajat. Melalui pendekatan kontrak maka sebuah teori keadilan mampu menjamin pelaksanaan hak dan sekaligus mendistribusikan kewajiban secara adil bagi semua orang dalam melakukan perjanjian. Hal ini sejalan dengan prinsip pembiayaan Bagi Hasil Musyarakah, pembiayaan Bagi Hasil Musyarakah merupakan akad kerjasama dalam usaha tertentu yang dilakukan antara dua belah pihak atau lebih secara bersama-sama memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa

keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan yang diperjanjian.¹¹⁸

2. Berdasarkan Perspektif Keadilan Ekonomi Islam

Keadilan merupakan salah satu ajaran tuhan yang menekankan agar manusia memiliki sifat ideal. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an yang menempatkan keadilan lebih dekat kepada takwa. Pelaksanaan keadilan dalam akad (perjanjian) menuntut para pihak untuk menjalankan akad sesuai dengan kehendak dan kemampuan dari para pihak, tidak ada manipulasi dalam mengungkapkan jati dirinya baik dari segi modal yang dimiliki maupun dari kemampuan usaha yang akan dijalankan, tidak terkecuali dalam pembiayaan musyarakah yang dijalankan pada Koperasi Agro Niaga Indonesia Syariah Jawa Timurmaka untuk mengetahui lebih jelas penerapan prinsip keadilan dalam akad pembiayaan bagi hasil musyarakah pada Koperasi Agro Niaga Indonesia Syariah Jawa Timur dapat dilihat dari pelaksanaan secara praktek atas pengaturan pembiayaan musyarakah yang diatur berdasarkan Fatwa Dewan Syaari'ah Nasional (DSN) Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Musyarakah, sebagai berikut :

a. Ijab Kabul

Terpenuhinya sebuah perjanjian menurut hukum Islam apabila terdapat rukun dan syarat dari sebuah perjanjian. Ijab dan qabul merupakan salah satu unsur penting dalam Rukun akad.¹¹⁹ Pernyataan ijab dan qabul dinyatakan oleh para pihak dalam mengadakan kontrak (akad) Pembiayaan Musyarakah pada Koperasi Agro Niaga Indonesia Syariah Jawa Timur. Hal ini menjelaskan bahwa keadilan yang memadai harus dibentuk dengan pendekatan perjanjian.

Dimana prinsip keadilan dipilih secara bersama oleh para pihak atas dasar

¹¹⁸ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Gemma Insani (Jakarta: 2001), hlm. 90

¹¹⁹ Faturrahman Djamil, *Hukum Perjanjian Syariah*, Kompilasi Hukum Perikatan, PT. Citra Adhya Bakti, (Bandung: 2001), hlm 252

kesepakatan bersama atau penyesuaian kehendak para pihak, secara bebas, rasional dan sederajat.¹²⁰ Hal ini juga sejalan dalam ketentuan Pasal 29 Buku ke II Kompilasi hukum ekonomi syariah yang menekankan bahwa akad yang sah apabila disepakati dalam perjanjian dan tidak mengandung unsur khilaf, tanpa paksaan, tipuan maupun penyamaran.

b. Para Pihak dalam Perjanjian

Dalam sebuah perjanjian sangat penting dibutuhkan pihak-pihak yang akan mengadakan perjanjian akan tetapi tidak semua orang dapat dipandang cakap dalam mengadakan sebuah akad perjanjian maka dalam konteks ini menjelaskan bahwa para pihak yang berakad harus memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum.¹²¹

D. Persamaan dan Perbedaan

Setelah melihat kedua hal yang telah dipaparkan di atas dapat diketahui persamaan dan perbedaan dari perjanjian dalam hukum Adat dan hukum Islam, yakni:

1. Persamaan dari sistem hukum Adat dan hukum Islam ini adalah pembagian hasil keuntungan yang didapatkan dilakukan sesuai dengan perjanjian bersama. Apabila terdapat salah satu pihak yang melanggar perjanjian baik dalam hukum Islam maupun dalam hukum Adat perjanjian tersebut batal jika ada salah satu pihak yang melanggar.
2. Perbedaan dari kedua sistem hukum ini adalah dalam hukum Islam sangat terperinci dalam melakukan perjanjian sehingga ijab harus dinyatakan oleh pemilik modal baru kemudian pengelola modal menyatakan kabul. Sedangkan dalam hukum Adat tidak terdapat pernyataan ijab dan kabul. Dalam segi kerugian, dalam hukum Adat apabila terjadi kerugian, maka kerugian itu ditanggung secara

¹²⁰ Agus Yodha Hernoko, *Hukum Perjanjian, Asa Proposionalitas dan Kontrak Komersial*, Laksbang Mediatama, (Yogyakarta 2008), hlm 140

¹²¹ Pasal 23 Buku ke II, *Kompilasi Hukum Syariah*

bersama-sama. Namun dalam hukum Islam jika terdapat kerugian maka kerugian itu menjadi tanggungan pemilik modal.

E. Ditinjau dari Jenis Transaksi

Perikatan dalam hukum Islam diartikan sebagai bentuk pernyataan mengikatnya seseorang untuk melakukan sesuatu. Mengenai perikatan untuk tidak melakukan sesuatu, dalam hukum Islam tidak mendapatkan penegasan. “Tidak berbuat” tidak menjadi objek langsung dalam hukum Islam, ia hanya merupakan objek tidak langsung, dalam arti ia merupakan konsekuensi dari sebuah akad.¹²²

Selanjutnya, unsur-unsur yang ada dalam proses hukum Islam dipandang sah apabila memenuhi syarat dan rukun, dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Adanya pemilik modal atau *Shahibul mal*.
2. Adanya pengelola modal atau *Mudharib*.
3. Adanya ijab kabul atau persetujuan diantara pihak-pihak yang bersangkutan dengan kriteria seseorang yang sudah cakap secara akal, dewasa dan mampu mempertanggung jawabkan segala apa yang diperbuat.
4. Adanya ujah suatu imbalan atau ongkos, dalam hal ini berupa uang maupun ikan

Dalam perspektif hukum Adat, dijelaskan bahwa setidaknya ada beberapa hal yang berkaitan dengan bagi hasil nelayan dalam sebuah perjanjian yaitu:

1. Nelayan, yakni pihak yang mengikatkan diri untuk menyerahkan tenaganya.
2. Koordinator, yakni pihak yang mempunyai wewenang dalam pengaturan kerja anak buah.
3. Upah, Dalam hal ini upahnya berbentuk uang dan ikan dari hasil penangkapan dan dari banyak sedikitnya hasil penangkapan yang telah ditangkap.

¹²² Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 55

Dari kedua penggolongan jenis transaksi tersebut, dapat diambil sebuah perbandingan:

1. Perikatan secara umum dari masing-masing kedua sistim hukum diartikan sebagai bentuk pernyataan mengikatnya seseorang untuk melakukan sesuatu dan atau tidak melakukan sesuatu. Namun dalam hukum Islam tidak ada penegasan mengenai “tidak melakukan sesuatu”. “Tidak melakukan sesuatu” ini tidak menjadi objek langsung dalam hukum Islam, ia hanya merupakan objek tidak langsung, dalam arti ia merupakan konsekuensi dari akad.
2. Secara umum, unsur-unsur dalam jenis perikatan masing-masing hukum mempunyai sisi perbedaan yaitu dalam hal ijab kabul dalam hukum Islam menyebutkan syarat ini dalam sebuah perikatan kerja, meski sebenarnya dalam rukun akad ini sudah ada. Namun dalam hukum Adat tidak menyebutkan syarat ini, sebab dipandang telah masuk di dalam syarat sahnya persetujuan yang ada dalam Adat Kecamatan Camplong.

F. Fenomena Lokasi Penelitian

Fenomena dilokasi penelitian, peneliti menemukan alasan para nelayan masih tetap lanjut bekerja tangkap ikan, setelah selesai proses wawancara dengan salahsatu pekerja tangkap ikan, meskipun terdapat sistem yang merugikan bagi mereka. Salah satu pekerja tangkap ikan Bapak Hakim menuturkan saya awalnya petani bersama dengan keluarga saya, namun pendapatan saya kurang untuk memenuhi kebutuhan selama satu bulan, jika saya bekerja sebagai petani semua, maka saya tidak mempunyai pendapatan tambahan.

Hal ini menunjukkan bahwa keterbatasan ilmu dan mindset sehingga menyimpulkan bahwa suatu pendapatan dilahirkan oleh banyaknya pekerjaan. Pada hakikatnya suatu pendapatan dari sektor pertanian memerlukan pengembangan dan

meningkatkan pertanian, baik dari segi tani, inovasi tani, dan ekspor impor hasil tani.¹²³

Selain itu fenomena yang ada dilokasi penelitian terdapat pekerja yang terpaksa tetap melakukan pekerjaan sebagai nelayan penangkap ikan, hal ini disebabkan minimnya pengetahuan, Pendidikan serta modal untuk usaha perikanan. Para pekerja nelayan tangkap ikan mayoritas kecewa terhadap akad serta pembagian hasil tangkap ikan di Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang, namun mereka tidak berani menyuarakan atau menyampaikan protes terhadap juragan agar tidak dipecat. Hal ini menunjukkan gambaran tersebut merupakan mempekerjakan seseorang, bukan mengajak Kerjasama pekerja untuk tangkap ikan atau pengelolaan kapal.

Dalam fenomena tersebut diakibatkan para nelayan tangkap ikan di Kecamatan Camplong tidak diberikan hak suara untuk mengajukan hak-hak selaku pengelola kapal tangkap ikan, diantaranya proses akad salam, pembagian hasil tangkap ikan apabila berubah-ubah yang sering tidak sesuai target tangkap ikan, sebab akibat adalah cuaca, angin, dan ombak yang terlalu tinggi.

Pandangan buruh nelayan terhadap model Kerjasama yang diberikan juragan kepada mereka mayoritas tidak merasakan kepuasan dengan akad tersebut, namun para nelayan memilih tetap bertahan menjalankan pekerjaan tersebut disebabkan kebutuhan hidup yang sangat memerlukan pendapatan lebih dari pekerjaan yang lain, diantaranya tani, karyawan, tukang bangunan. Oleh karena itu para nelayan tetap melakukan dengan senang hati serta ekstra hati-hati dalam pengelolaan sampan dan kapal agar tidak ada kerugian-kerugian dalam pengelolaan.

¹²³ Riadil Jannah Sahri, *Tanaman Pangan Sebagai Sumber Pendapatan Petani di Kabupaten Karo*, Jurnal JIP, Vol. 2, No. 10 Maret 2022 3223-3230

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian yang penyusun lakukan terhadap bagi hasil nelayan di Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang mengenai sistem bagi hasil nelayan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Perjanjian bagi hasil dalam hukum Adat antara juragan dengan nelayan yaitu para nelayan akan diberikan tergantung dari banyaknya hasil tangkapan ikan. Sedangkan untuk masalah kerugian, hal ini ditanggung secara bersama, meskipun bukan faktor ketidak sengajaannya. Sedangkan dalam hukum Islam atau *mudharabah* perjanjian bagi hasil dilakukan berdasarkan dengan kesepakatan bersama, namun berbeda dengan hukum Adat untuk masalah kerugian yang dialami oleh pihak yang bekerja sama ditanggung oleh pemilik modal.
2. Nelayan merupakan sumber mata pencarian utama masyarakat Camplong. Dengan menerapkan sistem pembagian hasil sesuai dengan isi perjanjian yang dilakukan sebelumnya, yakni hasil akan dibagi bergantung pada banyaknya hasil tangkapan ikan. Pembagian hasil tangkapan ikan yang diterapkan oleh juragan adalah jika para pekerja tangkap ikan mendapatkan 15 drum ikan, maka pekerja diberikan 3 drum dengan perjanjian yang telah diberikan. Selain itu apabila terdapat kerugian yang berupa tidak memperoleh ikan dan kerusakan sampan dan kapal, maka pekerja ikut menanggung kerugian. Hal ini keluar dari konteks ekonomi Islam dan merugikan para pekerja baik tenaga serta materi.
3. Para nelayan terpaksa menjalankan akad yang diberikan oleh juragan meskipun terdapat sistem yang merugikan bagi mereka, karena para nelayan di Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang memerlukan pendapatan lain dari pendapatan

pekerjaan yang lain, diantaranya pekerjaan petani, tukang pembangunan, dan karyawan.

B. Saran

Dengan melihat isi dari tesis ini dan hasil dari proses kajian penelitian yang belum sempurna ini, maka penulis mempunyai saran.

1. Dalam melakukan akad bagi hasil harus berpatokan kepada ekonomi Islam yang termaktup pada Al-Qur'an dan hadist. Apabila menggunakan cara akad sendiri menjadi tidak sahnya akad, baik akad bagi hasil tangkap ikan maupun akad yang lain. Selain itu tidak merugikan pengelola atau pekerja.
2. Selain itu, pembagian hasil dari hasil tangkapan dibagikan sesuai dengan akad *mudharabah* dengan takaran yang sudah adil dan perjanjian yang telah dilaksanakan. Besarnya nisbah bagi hasil ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak yang berkontrak dan harus dinyatakan dalam bentuk prosentase, bukan dinyatakan dalam nilai nominal rupiah tertentu. Angka nisbah bagi hasil dapat bervariasi, bisa 50:50%, 40:60%. 30:70%, 80:20%, 99:1%.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdoerraoef., *Al Qur'an dan Ilmu Hukum: Comparative Study*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1970)
- Ahmad, Aiyub., *Transaksi Ekonomi Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam*, Cet. I, (Banda Aceh: Kiswah, 2004)
- Aiyub Ahmad., *Transaksi Ekonomi Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam*, Cet. I, (Banda Aceh: Kiswah, 2004)
- Ali, Zainudin., *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011)
- Anhar, Muhammad at all., *Analisis Persepsi Nelayan Perikanan Tangkap Terhadap Pembiayaan Bank Syariah*, Jurnal Al Maal, Vol. 2, No. 2 Januari 2021
- Antonio, Muhammad Syafi'I., *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Gemma Insani, (Jakarta: 2001)
- Anwar, Syamsul., *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010)
- Ardhyanto, Ryan Rahmat at all., *Analisis Bagi Hasil Tangkap Ikan Pada Nelayan Di Pulau Baai Kota Bengkulu*, Jurnal Convergence: The Journal of Economic Development, Volume 2, No. 1 Juli 2020
- Arfiana, Maria., *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Mudharabah Hasil Penangkapan Ikan Di Desa Morodemak Kecamatan Bonang Kabupaten Demak*, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Walisongo, 2008
- Arikunto., *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik Ed Revisi*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2010)
- Arikunto, Suharsini., *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek, Edisi 4*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002)
- Asmu'I, H., *Salah Satu Juragan kapal Di Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang*, Wawancara Langsung, (02 Oktober 2022)

- Badrih., Salah Satu Juragan kapal Di Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang, Wawancara Langsung, (27 September 2022)
- Basyir, Ahmad Ahzar., *Asas Asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: Pustaka Fakultas Hukum UII, 1990)
- Chaundhry, Muhammad Sharif., *Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2016)
- Dahlan, Abdul Azis., ed. *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 5, ichtir Baru van Voeve, Jakarta, 1996
- Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Diponegoro, 2008)
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002)
- Dewi, Gemala., Widyaningsih dan Yeni Salma Barlinti, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2005)
- Djamil, Faturrahman., *Hukum Perjanjian Syariah*, Kompilasi Hukum Perikatan, PT. Citra Adtya Bakti, (Bandung: 2001)
- Dudung, Abdurrahman., *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Kurnia Alam Semesta, 2002)
- Dullatip, Bapak., salah satu Pekerja Kapal di Kecamatan Camplong Kabupaten Samapng. Wawancara Langsung (05 Oktober 2022)
- Emzi., *Metodelogi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012)
- Hakim., Salah Satu Pekerja Sampan Di Kecamatan Camplong Kabupaten Samapng, Wawancara Langsung (26 September 2022)
- Ham., Salah Satu Koordinator Sampan Di Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang, Wawancara Langsung, (22 September 2022)

- Hamsin, *Koordinator Pengelola Sampan Di Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang*, Wawancara, (09 Mei 2022)
- Hermawan, Bapak., salah satu Koordinator Kapal di Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang. Wawancara Langsung (04 Oktober 2022)
- Hernoko, Agus Yodha., *Hukum Perjanjian, Asa Proposionalitas dan Kontrak Komersial*, Laksbang Mediatama, (Yogyakarta 2008)
- Hodari., Salah Satu Koordinator Sampan Di Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang, Wawancara Langsung (23 September 2022)
- Ilyaza, Revan dan Nasikh., *Peranan Tenaga Kerja Modal dan Teknologi terhadap Peningkatan Pendapatan Masyarakat Nelayan di Desa*, Jurnal Pena Vol. 36 No. 1 Maret 2022
- Indahyani, Fitri dan Khairuddin., *sistem bagi hasil nelayan pukat cincin di kota Parepare*, Jurnal Galung Tropika., Volume 5, No. 2 Agustus, 2016
- Jajuli, M. Sulaeman., *Metode Penelitian Ekonomi Islam*, (Serang: Media Madani, 2020)
- J.S, Badudu dan Zain, Sultan Muhammad., *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan 2010)
- Kadir, Muhammad Abdul., *Hukun dan Penelitian*, (Bandung: Citra Aditya bakti, 2004)
- Karim, Adiwarmn., *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004)
- Koentjaniggrat., *Kebudayaan Mentalitet dan Pembangunan* (Jakarta: PT. Gramedia 1974)
- Kusnadi., *Keberdayaan Nelayan dan Dinamika Ekonomi Pesisir*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz, 2009)
- Latif, Abdul., Salah Satu Pekerja Sampan Nelayan di Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang, Wawancara Langsung (17 September 2019)

- Lukman, Ali., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa PN. Balai Pustaka, 2007)
- Makmur, Israh Maudya dan Marilang., *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil Masyarakat Nelayan*, Jurnal Iqtishaduna Vol. 3 No. 1 Oktober 2021
- Malahayatie dan Suryani., *Aplikasi Syirkah Berbasis Bagi Hasil Tangkapan Ikan Nelayan Perspektif Sosial Ekonomi*, Jurnal Penelitian Islam, Vol. 14 No. 2 2020
- Mas'adi, Ghufroon A., *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Cet. I, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002)
- Muhammad., *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: UII Perss, 2005)
- Muhammad dan Suwiknyo, Dwi., *Akuntansi Perbankan Syari'ah*, (Yogyakarta: Trust Media, 2009)
- Muhammad., *Dasar-dasar Keuangan Islam*, (Yogyakarta: Ekonokia Kampus Fakultas Ekonomi UII, 2004)
- Mulyadi, Lihat., *Ekonomi Kelautan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2005)
- Muslich, Ahmad Wardi., *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2017)
- Mushthofa, R. Zainul dan Aminah, Siti., *Perspektif Hukum Islam antara Pemilik Kapal, Nelayan dan Anak Buah Kapal di Desa Paloh Paciran Lamongan*, Jurnal Ummul Qura Vol. 15 No. 02 Oktober 2020
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya 2010)
- Nasrun, Haroen., *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Medika Pratama, 2007)
- Nurmalasari, Siti., *Respon Nelayan Terhadap Pola Bagi Hasil Dengan Pemilik Kapal di Gampong Tanoh Anou Kecamatan Idi Rayeuk*, Al-Muamalat Jurnal Hukum Ekonomi Syariah., Volume III, No. 1 Tahun 2018

- Nurhantati, Fitri dan Ika Saniyati., *Koperasi Syari'ah*, (Jakarta: PT Era Intermedia, 2008)
- Pasaribu, Chairuman dan Suhrawardi K, Lubis., *Hukum Perjanjian Dalam Islam*
- Pratiwi, Nur Anisa at all., *Sistem Bagi Hasil Nelayan dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Lingkungan Ujung Baru, Kelurahan Polewali, Kecamatan Polewali)* Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam Vol. 6, No. 2 November 2021
- Pasal 23 Buku ke II, *Kompilasi Hukum Syariah*
- Qodamah, Ibnu., *Al-Mughni*, Jilid V, (Riyadh: Maktabah Ar-Riyadh Al-Hadisthsah)
- Raco, J. R., *Metode penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*, (Jakarta: PT Gramedia Widiarsana Indonesia, 2010)
- Retnowati, Endang., *Nelayan Indonesia Dalam Pusaran Kemiskinan Struktural (Perspektif Sosial, Ekonomi Dan Hukum)*, Jurnal Perspektif., Volume XVI, No. 3, 2011
- Rusyd, Ibnu., *Badayah al-Mujtahid, Dalam Aiyub Ahmad, Transaksi Ekonomi Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam*, (Banda AcehKiswah, 2004)
- Ryan at all., *Analisis Bagi Hasil Tangkap Ikan Pada Nelayan Di Pulau Baai Kota Bengkulu*, Journal Of Economic Development., Volume 2, No.1 Juli 2020
- Sabiq, Sayyid., *Fiqih Sunnah dan Terjemah Fiqih Sunnah*, Jilid XIII, (Bandung, Al-Ma'arif, 1997)
- Sahri, Riadil Jannah., *Tanaman Pangan Sebagai Sumber Pendapatan Petani di Kabupaten Karo*, Jurnal JIP, Vol. 2, No. 10 Maret 2022
- Sakur., *Salah Satu Juragan Sampan Di Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang, Wawancara Langsung*, (22 September 2022)
- Sale., *Salah Satu Juragan Sampan Di Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang*,

Wawancara Langsung, (22 September 2022)

Salim, Peter dan Salim, Yenny., *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Modern English Perss, 2002)

Sarwono, Jonathan., *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006)

Sitanggang, Immanuel Benaya at all., *Analisis Pendapatan dan Bagi Hasil Antara Tauke dan Nelayan Purse Seine di Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai Provinsi Sumatera Utara*. *Jurnal Sosial Ekonomi Pesisir*, Vol. 2, No. 3 Juli 2021

Sriyono at all., *Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Nelayan di Era New Reality Melalui Model Pembiayaan Inklusif: Perspektif Al-Mudharabah*, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam.*, Volume 7, No. 01, 2021

Subagyo, P Joko., *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, (Cet. IV; Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004)

Sudaryanto, Agus., *Praktek Bagi Hasil Perikanan Dikalangan Nelayan Pandangan Wetan Rembang Jawa Timur*, *Jurnal Mimbar Hukum.*, Volume 21, No. 3 Oktober 2009

Sugiono., *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2009)

Suhendi, Hendi., *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011)

Sukmawati, Dety., *Struktur dan Pola Hubungan Sosial Ekonomi Juragan dengan Buruh di Kalangan Nelayan Pantai Utara Jawa Barat*, 2008, *Jurna Kedudukan Padjadjaran* Volume 10, No. 1, Januari 2008

Suprayogo, Imam dan Tobroni, *Metode Penelitian Sosial Agama* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001)

Suryanto, Bagong dan Sutinah., *Metode Penelitian Sosial*, Ed. I (Cet. III; Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2007)

- Tawari, Ruslan HS at all., *Sistem Bagi Hasil Pada Usaha Penangkapan Madidihang Skala Kecil Di Kabupaten Seram Bagian Barat*, Jurnal Buletin PSP, Volume 21, No. 2 Agustus 2013
- Triana, Leni., *Pembagian Bagi Hasil dan Perlakuan Akuntansinya Pada Bank Syariah (Studi Kasus Pada PT Bank Muamalat Indonesia Cabang Serang)*, 2017, Jurnal BanqueSyar'i Volume 3, No. 1, Januari-Juni 2017
- Wardian dan Ibrahim, Azharsyah., *Mekanisme Perhitungan Keuntungan dan Pengaruhnya Terhadap Bagi Hasil (Studi Terhadap Pembiayaan Mudharabah Pada BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh)*, 2013, Volume 2, No. 1, Januari-Juni 2013
- Widihastuti, Retno dan Rosyidah Lathifatul., *Sistem Bagi Hasil Pada Usaha Perikanan Tangkap di Kepulauan Aru*, Jurnal Kebijakan Sosek KP, Volume 8, No. 1 Juni, 2018
- Wijaya, Agung Pratama at all., *Praktik Akad Mudharabah Antara Pemilik Kapal Dan Nelayan di Pasarpalik Bengkulu Utara*, Jurnal MSEJ, Volume 3, No. 1, 2022

PEDOMAN WAWANCARA
PENELITIAN TESIS DENGAN JUDUL
PENERAPAN BAGI HASIL PADA NELAYAN IKAN TANGKAP
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM DI KECAMATAN CAMPLONG
KABUPATEN SAMPANG

PERTANYAAN:

1. Bagaimana bapak melakukan akad bagi hasil kepada para nelayan tangkap ikan ini?
2. Dengan siapa saja bapak melakukan akad bagi hasil?
3. Bagaimana sistem kerjasama yang bapak lakukan dengan para nelayan dalam bekerja melaut?
4. Bagaimana pola bagi hasil yang diterapkan dalam nelayan ikan tangkap ini?
5. Apa peran bapak dalam sistem bagi hasil pada ikan tangkap ini?
6. Apa yang bapak ketahui tentang bagi hasil dalam konsep Islam?
7. Bagaimana jika terdapat kerugian dalam pengelolaan sampan dan kapal?
8. Berapa porsi yang bapak terima dari hasil tangkap ikan?
9. Berapa banyak jumlah hasil tangkapan laut nelayan dalam sehari melaut?
10. Berapa kapal yang bapak miliki dan sistem bagi hasil yang bapak lakukan dengan para nelayan?
11. Apa yang diberikan juragan jika tidak mendapatkan hasil tangkapan ikan dalam proses melaut?
12. Berapa yang bapak dapatkan jika ikan dijual dipasar hasil dari pemberian juragan?

TRANSKRIP REKAMAN WAWANCARA

Informan : Nelayan Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang

Tanggal : 22 September 2022 – 05 Oktober 2022

Tema Wawancara : Akad Bagi Hasil dan Penerapan Bagi Hasil Ikan Tangkap

	Materi Wawancara
Peneliti	Bagaimana bapak melakukan akad bagi hasil kepada para nelayan tangkap ikan ini
Informan I	Akad yang saya kasih adalah saya kan yang punya sampan atau kapal, saya punya wewenang terhadap kapal saya, semisal pendapatan ikan dua drum maka saya kasih kepada pengelola satu drum, jika pendapatan ikan satu drum maka pengelola saya kasih separuhnya, jika pendapatan ikan hanya sepuluh biji maka saya tidak meminta apa-apa tapi bahan bakar solar ditanggung pengelola, dan meskipun pendapatan ikan banyak bahan bakar solar juga ditanggung pengelola, nah pembagian ikan yang sudah bagi kepada pengelola, itu terserah pengelola pembagiannya kepada patner tersebut, saya tidak ikut campur. patner tersebut tidak dikenakan biaya apapun terhadap sampan, mereka hanya diperkenankan untuk ikut nelayan mencari ikan. Jika suatu saat saya mempunyai keperluan atau kebutuhan yang sangat banyak, maka pendapatan ikan saya ambil semua, tapi bahan bakar solar saya yang nanggung, saya hanya memberikan ikan secukupnya kepada pengelola dan patnernya
Peneliti	Dengan siapa saja bapak melakukan akad bagi hasil
Informan	Pertama memang saya melakukan akad dengan pengelola sampan, pelaku akad itu ada dua orang, diantaranya koordinator sampan dan wakil koordinator sampan. Akad tersebut adalah akan kesepakatan dengan garis bawah keperluan penting saya, selesainya akad dilaksanakan antara saya dengan pengelola, pengelola tersebut mencari patner untuk nelayan mencari ikan dilaut
Peneliti	Bagaimana sistem kerjasama yang bapak lakukan dengan para nelayan dalam bekerja melaut
Informan I	Saya billisan kepada koordinator kapal, saya memasrahkan kapal saya kepada koordinator, masalah pekerja di acari sendiri, entah siapa yang mau diajak, asalkan jangan lebih dari 15 orang. Saya sama dengan juragan yang lain, memberikan kepada mereka uang 1 juta rupiah, selebihnya jika ada kekurangan apapun urusan mereka. Tapi saya ingin titip omongan sama kalian, jangan ada pembicaraan apapun dibelakang saya. Ya kalau mau bekerja menggunakan kapal saya, ikuti perintah saya, jika tidak cari yang lain saja. Dari saya, semisal pekerja dapan tangkapan ikan banyak, selain saya memberikan dan membagikan hasil tangkapan ikan, saya akan memberikan uang

	sekedarnya saja kepada merek. Tapi jika ada kerusakan apapun pada kapal saya, mereka harus tanggung jawab
Peneliti	Berapa porsi yang bapak terima dari hasil tangkap ikan
Informan I	Menghitung drum dek, sama dengan juragan-juragan yang lain, ada kalanya memnerikan lebih kepada pekerja, kalua saya memberikan kepada koordinator, nanti terserah koordinator yang membagi rata kepada pekerja.
Peneliti	Bagaimana pola bagi hasil yang diterapkan dalam nelayan ikan tangkap ini
Informan II	Saya ini pengelola, apa yang dianjurgan juragan saya harus menurutinya, jika saya tidak menuruti saya tidak diperkenankan ikut nelayan menggukan sampannya. Menurut pengelola sampan seharusnya juragan sampan harus menggunakan akad yang sudah dijelaskan Agama Islam, dan juragan seharusnya menggunakan akad yang sudah terangkan pada akad Islam.
Peneliti	Berapa kapal yang bapak miliki dan sistem bagi hasil yang bapak lakukan dengan para nelayan
Informan I	Saya memiliki 2 kapal, semuanya dipekerjakan kepada pekerja, saya memiliki 33 pekerja, ada yang dari desa Taddan, Dharma Camplong, paling banyak dari desa Tambaan sendiri. Saya begini kepada pekerja kapal, saya hanya memberikan 1 juta rupiah untuk membeli solar, jika ada kekurangan mereka harus menanggung sendiri, saya tidak ikut campur.
Peneliti	Apa yang bapak ketahui tentang bagi hasil dalam konsep Islam
Informan III	Karena yang saya ketahui dalam akad yang dijelaskan Islam harus tidak ada yang dirugikan antara juragan dan pengelola. Juga yang saya ketahui dalam akad bagi hasil dalam Islam pemilik modal mendapatkan 60% dari keuntungan dan pengelola mendapatkan 40% dari keuntungan
Peneliti	Apa yang diberikan juragan jika tidak mendapatkan hasil tangkapan ikan dalam proses melaut
Informan II	Jika musim angin dek, pendapatan ikan sediki, salah satu cara ya memberikan upah berbentuk uang 150 ribu rupiah setiap pekerja, dan ikan masuk kepada saya semua
Peneliti	Berapa yang bapak dapatkan jika ikan dijual dipasar hasil dari pemberian juragan dan seperti akad yang bapak ketahui dalam pengelolaan sampan dan kapal ini
Informan III	Saya Cuma pekerja mas, terkadang saya dikasih satu bak kecil, kira-kira jika dijual dipasar mendapatkan uang 250 ribu rupiah. Saya tidak tau musyawarah koordinator dengan juragan, yang pentik saya bisa ikut menangkap ikan saja mas
Peneliti	Berapa porsi yang bapak terima dari hasil tangkap ikan
Informan I	Saya akan membagikan hasil tangkapan ikan sesuai dengan perolehan mereka, misalnya mereka memperoleh sebanyak 16 drum, saya akan ngasih 3 drum untuk mereka, 3 drum tersebut terserah koordinator kapal dengan cara apa dia akan

	membaginya kepada pekerja
Peneliti	Bagaimana jika terdapat kerugian dalam pengelolaan sampan dan kapal
Informan III	Ya kalau mau bekerja menggunakan kapal saya, ikuti perintah saya, jika tidak cari yang lain saja. Dari saya, semisal pekerja dapat tangkapan ikan banyak, selain saya memberikan dan membagikan hasil tangkapan ikan, saya akan memberikan uang sekedarnya saja kepada merek. Tapi jika ada kerusakan apapun pada kapal saya, mereka juga harus bertanggung jawab

Catatan: I : Juragan

II : Koordinator

III : Pekerja

LAMPIRAN



Gambar 1.1 Foto Peneliti dengan Kepala Kecamatan Camplong



Gambar 1.2 Foto Peneliti dengan juragan kapal



Gambar 1.3 Foto Peneliti dengan para Nelayan



Gambar 1.4 Foto Peneliti dengan Koordinator Kapal



Gambar 1.5 Foto Peneliti di Lokasi Penimbangan Ikan



Gambar 1.6 Foto Peneliti dengan Koordinator Kapal



Gambar 1.7 Foto Peneliti di Dermaga Pesisir Kecamatan Camplong



Gambar 1.8 Foto Peneliti dengan Koordinator Kapal